

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SIALA SIPALAIYYANG  
DI DESA PAMBUSUANG KABUPATEN POLEWALI  
MANDAR**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah  
dan Ekonomi Bisnis Islam (EBI) Sekolah Tinggi Agama Islam  
Negeri (STAIN) Majene

**Oleh**

**SATIRA  
NIM : 20156118005**

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
MAJENE  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Siala Sipalaiyyang* di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar ", yang disusun oleh saudari Satira, Nim 20156118005, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu, 5 Juli 2023, bertepatan dengan tanggal 18 Juli 2023 dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 21 Mei 2025

### DEWAN PENGUJI

Ketua : Nuzha.S.Sy,M.H  
Sekertaris : A. Jusran Kasim, S.H., M.H.I  
Pembimbing I : KH. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D  
Pembimbing II : Fatri Sagita, S.Hi., M.H  
Penguji I : Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D  
Penguji II : A. Jusran Kasim, S.H., M.H.I

(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)  
(.....)

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha, S.Sy., M.H.I.  
NIP. 198712072018012002

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **Satira, NIM: 20156118005**, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Siala Sipalaiyyang di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar"**, memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan. Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Majene, 21 Mei 2025

**Pembimbing I**



**KH. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D**  
NIP: 195812311995031003

**Pembimbing II**



**Fatri Sagita, S.Hi., M.H**  
NIP: 198912162019032013

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satira  
NIM : 20156118005  
Tempat/Tgl.Lahir : Pambusuang, 16 Desember 1999  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Jurusan : Syariah dan Ekonomi bisnis Islam  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *siala sipalaiyyang* di  
Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 21 Mei 2025

Penyusun



Satira  
NIM. 20156118005

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Siala Sipalaiyyang di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **Syahid** dan ibunda **Nadima** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene,

sekaligus sebagai Penguji I yang telah memberikan kritikan dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan skripsi ini.


3. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak KH. M. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph. D dan Ibu Fatri Sagita S.Hi.,M.H. masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph. D dan Bapak A. Jusran Kasim, S.H., M.H.I masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Terima kasih pula saya sampaikan kepada keluarga, serta semua teman-teman seangkatan di Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam yang tak sempat penulis sebutkan satu persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama

penulis menempu perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah SWT, amin..

Majene , 21 Mei 2025

Penulis,



SATIRA

NIM 20156118005

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
ABSTRAK .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	5
E. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Teoritis .....	8
1. Pengertian Pernikahan .....	8
2. Rukun dan Syarat sah Pernikahan .....	9
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	12
4. Tujuan Pernikahan.....	13
5. Larangan Pernikahan .....	15
6. Macam-macam Pernikahan .....	17
7. Asas-asas Pernikahan .....	18
8. Hikmah Pernikahan .....	19
B. Pernikahan Adat Mandar .....	20
1. Prosesi Adat Pernikahan Masyarakat Pambusuang .....	20

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data .....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Instrument Penelitian.....	33
F. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Pernikahan <i>Siala Sipalaiyyang</i> di Desa Pambusuang .....	39
C. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan <i>Siala Sipalaiyyang</i> di Desa Pambusuang .....	40
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap <i>Siala Sipalaiyyang</i> .....	45
E. Dampak yang ditimbulkan <i>siala sipalaiyyang</i> ..... Desa Pambusuang .....	51
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>56</b>
A. Kesimpulan .....	56
B. Implikasi Penelitian .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN PANDUAN WAWANCARA.....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMENTASI WAWANCARA.....</b>	<b>63</b>

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Pedoman Transliterasi

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

#### 1. Kosonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘ —	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fath{ah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أَ ..... / اَ .....	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis di atas
إِ .....	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	I	i dan garis di atas
وُ ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Mata*

رَامَى : *Rama*

قِيلَ : *Qila*

يَمُوتُ : *Yamutu*

#### 4. Ta marbutah

*Transliterasi* untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Raudah al-atfal*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-madinah al-fadilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

## 5. Syaddah (*tasydid*)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh :

رَبَّنَا : *Rabbana*  
نَجِّنَا : *Najjaina*  
الْحَجُّ : *Al-hajj*  
عُدُّوْا : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (يِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَلِيٌّ : 'ali (bukan 'aliyy atau 'aly)  
عَرَبِيٌّ : 'arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)  
الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*  
الْبِلَادُ : *Al-biladu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	:	<i>Ta'muruna</i>
النَّوْءُ	:	<i>Al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>Syai'un</i>
أَمْرٌ	:	<i>Umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *Al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh: *Fi Zilal al-Qura'an*, *Al-sunnah qabl al-tadwin*.

## 9. *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata Allah yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh: *دِينُ اللَّهِ* : *dinulla* , *بِاللَّهِ* : *billahi*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh: *هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ* : *hum fi rahmatillah*.

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

Contoh:

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

## ABSTRAK

NAMA : Satira  
NIM : 20156118005  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Siala Sipalaiyyang* di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar

---

---

Skripsi ini membahas mengenai: 1) faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *siala sipalaiyyang* 2) pandangan hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang 3) apa dampak yang ditimbulkan *siala sipalaiyyang* Desa Pambusuang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan sosiologi dan pendekatan normative dan dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan di analisis dengan menggunakan analisis reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk mengetahui keadaan bagaimana *siala sipalaiyyang* (kawin lari) dalam tinjauan hukum Islam.

Dari hasil penelitian ini, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang diantaranya adalah tidak adanya restu dari orang tua, passorong yang terlalu tinggi dan pergaulan bebas, pelaku *siala sipalaiyyang* jika sudah tidak mendapat restu dari orang tua, salah satu langkah dan menjadi pilihan untuk melangsungkan pernikahan yakni *siala sipalaiyyang*. Pandangan hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang*, dalam ajaran Islam seseorang dianjurkan untuk mempermudah pernikahan, sehingga menurut pandangan hukum Islam *siala sipalaiyyang* (kawin lari) tidak sah jika tidak memenuhi syarat dan rukun pernikahan yaitu tidak adanya wali dari keluarga perempuan, akan tetapi jika wali dari perempuan menyerahkan perwaliannya kepada seorang qadhi maka *siala sipalaiyyang* sah dalam hukum Islam. Pandangan hukum Islam mengenai wali nikah *siala sipalaiyyang*, menurut Hambali dan Maliki wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, jika ayah tidak pernah berwasiat maka perwalian jatuh kepada hakim syari'I sedangkan menurut Hanafi dan Syafi'I adalah perwalian sesudah ayah adalah kakek, dan dari kakek berlanjut kepada orang yang diberi wasiat oleh ayah sehingga dapat disimpulkan dalam hasil wawancara bahwa mengenai wali nikah untuk pernikahan *siala sipalaiyyang*, sah jika seorang ayah memberikan hak perwaliannya kepada qadhi untuk menggantikan perwaliannya. Dampak yang ditimbulkan *siala sipalaiyyang*

*Siala sipalaiyyang* berdampak pada nama keluarga yang tidak baik dihadapan masyarakat banyak sehingga menimbulkan yang namanya siri'(malu).

- a. Putusnya hubungan darah terhadap anak pada pelaku *siala sipalaiyyang*
- b. Adanya dampak pada kondisi rumah tangga pelaku *siala sipalaiyyang*
- c. Adanya kebencian antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

Adapun untuk menghindari terjadinya *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang harus mengadakan sosialisasi tentang pernikahan yang ditujukan bukan hanya untuk calon mempelai tetapi untuk orang tua dan masyarakat setempat untuk memberikan pencerahan supaya generasi muda tidak melakukan *siala sipalaiyyang* dan orang tua tidak mempersulit anaknya yang ingin melangsungkan salah satu ibadah yakni pernikahan demi mencegah terjadinya hal yang tidak di inginkan.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar belakang***

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang di dalamnya terdapat beberapa suku diantaranya, Suku Toraja, Bugis, Jawa, Makassar dan Mandar, yang memiliki ciri khas dan adatnya sendiri. Adat istiadat itu dijaga oleh masyarakat sebagai suatu kesatuan budaya karena pada dasarnya prosesi adat istiadat itu sesuai dengan ajaran Islam.

Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam Kabupaten, yakni Kabupaten Mamuju, Mamasa, Pasangkayu, Mamuju Tengah, Majene dan Polewali Mandar. Meskipun Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sudah memisahkan diri, akan tetapi budaya Mandar tetap terikat dengan serumpunnya di Sulawesi Selatan. Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di pesisir (*Pitu Ba'ba'na Binanga*) dan tujuh kerajaan di gunung (*Pitu Ulunna Salu*). Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, “*sipamandar*” (menguatkan) sebagai satu bangsa melalui perjanjian yang disumpahkan oleh leluhur mereka di *Allewuang Batu* di Luyo.<sup>1</sup>

Pernikahan merupakan akad antara calon mempelai untuk memenuhi hajat yang dilakukan menurut Agama. Dengan akad itu kedua calon akan diperbolehkan bergaul sebagai suami istri. Akad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dari pihak calon suami.<sup>2</sup> Pernikahan tersebut sangat dianjurkan serta di dalamnya mengandung suatu hikmah, antara lain untuk memelihara manusia agar tidak jatuh dalam kemaksiatan, tempat melahirkan anak-anak yang baik dan

---

<sup>1</sup>Nur Iqmal, dalam Skripsinya, *Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-VII M*, (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 43.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46.

menjadi generasi penerus keturunan, mempererat silaturahmi dan menumbuhkan rasa kasih dan sayang. Allah SWT berfirman dalam QS. Ar-Rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah SWT) bagi kaum yang berpikir.<sup>3</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwa tujuan pernikahan yang hakiki adalah menciptakan kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan saling menghormati perbedaan masing-masing antara dua keluarga. Bagi orang tua yang sudah menikahkan anaknya akan sangat merasa senang karena sudah terlepas dari satu tanggung jawab sebagai kedua orang tua.

Dari Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Abd Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa pernikahan adalah sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah cara yang dipilih Allah SWT untuk menjadi jalan manusia beranak pinak dan masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif untuk mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>4</sup> Di dalam Islam sudah disyariatkan setiap makhluk yang diciptakan sempurna akan berpasang-pasangan, seperti siang dan malam.

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Dan Pembinaan Syariah, 2012), h. 585. Adapun terjemah Mandar yang dirujuk pada Muh. Idham Khalid Bodi : *Anna diantara tanda-tanda (alama' akkuasangna puang Allah Taala), iyamo Iya mappadiang di sesemu pa'baliang (para baine) pole dialawemu mie' mamoare'o pattotong'o annamu'sa'dingi sannango'o lao anna napajari di sesemu mie sayang anna makkesayang sitonganna di bassa di'o tongang diang tanda (alama' akkuasangna Puang Allah Taala) disesena kaum iya mappikkir.*

<sup>4</sup>Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 10-11.

Islam sudah mensyariatkan pernikahan dan sudah meletakkan peraturan-peraturan yang tepat. Peraturan yang di asaskan pada prinsip hukum yang mengklaim kesejahteraan warga, kebahagiaan rumah tangga dan penyebaran kebaikan. Islam menggerakkan umatnya untuk menikah, sebab pernikahan memiliki faedah yang sangat besar pada semua umat-Nya. Islam mengatur bukan secara garis besar, akan tetapi sampai terperinci, yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga, karena itu pernikahan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah memiliki kemampuan. Akan tetapi dalam pernikahan seringkali ditemui banyak masalah baik sebelum serta sesudah dilangsungkannya pernikahan.<sup>5</sup>

Bentuk pernikahan yang sering kita temui tiap-tiap daerah kaya akan budaya, namun jika diperhatikan bentuk pernikahan yang ada di Desa Pambusuang ada yang menyalahi peraturan dan hukum adat yang berlaku seperti *siala sipalaiyang* (kawin lari). Karena *siala sipalaiyyang* (kawin lari) akan melahirkan siri' (malu) bagi kedua keluarga. Biasanya orang yang *siala sipalaiyang* (kawin lari) tinggal dirumah penghulu untuk sementara, sambil menunggu perwalian dari orang tua, akan tetapi jika orang tua tidak ingin menjadi wali dari anak yang melakukan kawin lari tersebut maka harus mengambil wali yang tidak jelas tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Sedangkan dalam hal perwalian menurut Islam yang berhak menikahkan wanita adalah wali nasabnya, dan mendahulukan orang yang lebih dekat hubungannya seperti ayah, kakek, dan jika tidak ada baru beralih ketangan saudara kandung dan jika mereka juga tidak ada baru berpindah ketangan yang

---

<sup>5</sup>Syahrinal Hatorangan, *kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat* (Hukum Keluarga Islam: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016), h. 5.

lain dengan urutan yang telah ditetapkan.<sup>6</sup> Tetapi kenyataan yang ada pada sebagian warga Desa Pambusuang karena ketidak setujuannya dalam pernikahan putrinya sehingga mereka tidak memberikan restu juga tidak ingin menjadi perwaliannya, sehingga pasangan tersebut menempuh jalan lain dengan istilah *siala sipalaiyyang* (kawin lari).

Persoalan yang sering kali terjadi dalam pernikahan menyangkut ketidak setujuan orang tua mempelai karena beberapa ketentuan-ketentuan tradisi seperti halnya seserahan untuk pihak perempuan terlalu banyak sehingga pihak laki-laki tidak menyanggupi dan kedua calon mempelai melakukan pergaulan bebas sehingga terjadi *siala sipalaiyyang*. Pernikahan seperti ini kadang membutuhkan banyak waktu untuk pelaksanaan akadnya karena wali atau ayah dari perempuan tidak memberikan perwaliannya karena menganggap pernikahan seperti itu adalah aib dalam keluarga dan bahkan orang tua *melipas* atau membenci sepanjang akhir hayatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian di masyarakat apakah *siala sipalaiyyang* (kawin lari) yang ada di Desa Pambusuang sesuai dalam hukum Islam dan bagaimana dampak yang ditimbulkan pelaku *siala sipalaiyyang* kepada keluarga, masyarakat, dan bahkan terhadap rumah tangga nantinya, maka Peneliti akan tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Siala Sipalaiyyang* Di Desa Pambusuang”**

---

<sup>6</sup>Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Lantiar Van Hoeve, 1997), h. 1339.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan pembahasan peneliti memfokuskan pada sub masalah sebagai berikut:

1. Faktor apa yang menyebabkan seseorang melakukan *siala sipalaiyyang* (kawin lari) di Desa Pambusuang?
2. Bagaimana *siala sipalaiyyang* (kawin lari) dalam pandangan hukum Islam di Desa Pambusuang?
3. Apa dampak yang ditimbulkan *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang?

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul tinjauan hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang, dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada:

1. *Siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang

*Siala sipalaiyyang* merupakan pernikahan yang terjadi tanpa izin orang tua diluar rumah akibat beberapa faktor yang melatar belakangi seperti halnya: tidak adanya restu dari orang tua; tingginya seserahan yang diminta oleh pihak perempuan, hamilnya diluar nikah; dll sebagainya.

2. Pandangan hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang*

Agama Islam telah memberikan aturan-aturan dalam pernikahan untuk dipatuhi, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak pelaksanaan atau praktek yang dilakukan bertentangan dengan agama seperti halnya *siala sipalaiyyang*.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari beberapa permasalahan yang telah dibahas diatas maka penulisan ini bertujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya *siala sipalaiyyang* (kawin lari) di Desa Pambusuang.

- b. Untuk mengetahui apakah kawin lari sejalan dengan hukum Islam.
- c. Untuk apa dampak yang ditimbulkan pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Memberikan pengetahuan baru kepada pembaca tentang *siala sipalaiyyang* (kawin lari) yang dilangsungkan seperti kawin lari.
- b. Menambah wawasan peneliti tentang kawin lari dan permasalahannya.
- c. Sebagai referensi baru dan perbandingan yang mempunyai keinginan untuk melakukan penelitian yang sama.

## 3. Kegunaan teoritis

Memperluas ilmu pengetahuan tentang pandangan hukum Islam dalam pernikahan *siala sipalaiyyang*, apa yang menjadi faktor dalam melakukan *siala sipalaiyyang* dan apa dampak yang ditimbulkan dari *siala sipalaiyyang*

## 4. Kegunaan praktis

Memberikan informasi lebih dalam kepada pembaca dan para peneliti selanjutnya terkait bagaimana pernikahan *siala sipalaiyyang*.

## **E. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Adapun tulisan terdahulu yang relevan dengan penulis yang akan diteliti salah satu sebagai berikut:

1. Khaerunnisa “Dampak Praktek Kawin Lari Terhadap Kehidupan Keluarga Masyarakat Kec. Kutapanjang Kab. Gayo Lues”, 2017. Dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa praktek kawin lari banyak terjadi di kalangan remaja dewasa seperti anak SMP dan SMA dampak kawin lari ini yakni tidak tercatatnya status pernikahannya, sehingga mengakibatkan kedua keluarga tidak akur karena tidak adanya restu oleh orang tua yang bersangkutan.

2. Sinarti “Legalitas Wali Nikah Kawin Lari Perspektif Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam” 2017. Hasil penelitian yang diteliti yaitu, tata cara kawin lari di Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar. Awalnya keluarga mempelai laki-laki datang melamar dengan baik kepada keluarga mempelai perempuan tetapi lamarannya ditolak oleh keluarga mempelai perempuan, karena keluarga mempelai perempuan meminta uang belanja yang terlampau tinggi, biasa juga terjadi karena keluarga mempelai perempuan tidak menyetujui calon menantunya atau calon besannya dan banyak persyaratan yang tidak disanggupi oleh keluarga calon mempelai laki-laki.
3. Muhammad Abdullah “Pandangan Masyarakat Terhadap Kawin Lari (Paru De’ko) Akibat Tingginya Mahar (Study Kasus di Kabupaten Ende, Flores NTT), 2011. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses pernikahan lari di daerah Ende beda dengan lain dan mahar tinggi yang ditetapkan oleh adat disebabkan.

## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### **A. Tinjauan tentang pernikahan**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan adalah *sunnatullah* yang telah dipilih untuk menjamin adanya keturunan demi mewujudkan tujuan yang mulia. Allah telah menetapkan aturan yang dapat memelihara kemuliaan dan menjaga kehormatan serta kelangsungan manusia, karenanya Allah mensyariatkan pernikahan dan melengkapinya dengan berbagai aturan yang dapat memelihara kehormatan agama sepasang insan.<sup>7</sup>

Pada umumnya pernikahan adalah bagian dari tujuan manusia untuk mencapai keridhoan Allah, dan juga merupakan cara manusia untuk saling membantu dalam kondisi apapun. Menurut Imam Syafi'i menganggap bahwa menikah itu sifatnya mubah (diperbolehkan). Sedangkan menurut Imam Abu Hanifa, Ahmad bin Hambal dan Malik bin Anas menganggap bahwa nikah pada mulanya diperbolehkan/dianjurkan namun bagi beberapa pribadi tentu ia dapat menjadi wajib.<sup>8</sup>

Pandangan dari imam-imam besar di atas menjelaskan bahwa pernikahan sudah menjadi anjuran dalam kondisi tertentu namun dapat berubah sifat dan hukumnya apabila orangnya belum memenuhi ketentuan yang dapat merusak kehidupannya setelah melakukan pernikahan, ketentuan atau syarat tersebut kemudian diatur berdasarkan kesepakatan para ulama yang meyakini bahwa sahnya pernikahan itu jika laki-laki atau perempuan yang akan dinikahkan memenuhi enam syarat diperbolehkan pernikahan yakni: *Pertama*, persetujuan kedua belah pihak tanpa ada paksaan. *Kedua*, dewasa (baliqh). *Ketiga*, kesamaan

---

<sup>7</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 46.

<sup>8</sup>Abdul Rahman. *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineke Cipta. 1996), h. 3.

agama (Islam). *Keempat*, tidak dalam hubungan nasab. *Kelima*, tidak sepersusuan. *Keenam*, kedua calon suami istri tidak mempunyai hubungan pernikahan seperti bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak bawaan dalam pernikahan bapak/ibu.<sup>9</sup>

Menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>10</sup>

Dalam hukum adat pernikahan adalah bersatunya seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan maksud untuk melanjutkan generasinya. Dan membawa hubungan yang luas, ialah antara kelompok kerabat perempuan, bahkan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya. Hubungan yang terjadi ini ditentukan dan diawasi oleh sistem norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat.<sup>11</sup> Hal ini bukan saja terjadi keluarga tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat istiadat tentang masing-masing daerah dan upacara-upacara adat dan keagamaan.

## **2. Rukun dan Syarat Sah Pernikahan**

Rukun, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan suatu itu termasuk dalam rangkaian itu seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.

Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat atau menurut Islam calon pengantin laki-

---

<sup>9</sup>Abdul Djamil, *Hukum Islam (Asas-Asas Hukum Islam I dan II)* (Bandung: Mandar Maju.2002). h. 89

<sup>10</sup>Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Keelompok Gramedia, 2017). h. 2.

<sup>11</sup>Purwandi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 154.

laki atau perempuan itu harus beragama Islam.<sup>12</sup> Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali;
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab Kabul.<sup>13</sup>

Syarat pernikahan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun pernikahan yaitu syarat-syarat bagi mempelai, wali, saksi, dan ijab Kabul.

Syarat-syarat mempelai laki-laki

- a. Bukan mahran dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa;
- c. Jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat mempelai perempuan

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami;
- b. Tidak sedang dalam iddah;
- c. Merdeka;
- d. Jelas orangnya;
- e. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat wali

---

<sup>12</sup>Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h. 9

<sup>13</sup>Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.

- a. Laki-laki;
- b. Balig;
- c. Waras akalnya;
- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram

Syarat-syarat saksi

- a. Laki-laki;
- b. Baligh;
- c. Waras akalnya;
- d. Adil;
- e. Dapat mendengar dan melihat;
- f. Bebas, tidak dipaksa;
- g. Tidak sedang mengerjakan ihram;
- h. Memahami bahasa yang digunakan ijab Kabul.

Syarat-syarat shigat

- a. Dilakukan dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad;
- b. Tidak boleh ada jarak antara ijab dan Kabul yang dapat merusak kesatuan akad;
- c. Lafadz yang digunakan untuk akad nikah yaitu lafadz nikah

Contoh kalimat akad nikah

*“Saya nikahkan engkau dengan ... binti.... Dengan maskawin Rp. 100 tunai karena Allah SWT”*.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 37

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum pernikahan itu asalnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam menjadi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT. Bagi hamba-Nya maslahat wajib bertingkat-tingkat terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama), dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* (paling buruk) dan dapat mendatangkan maslahat yang paling besar, maslahat jenis ini wajib dikerjakan.
- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* yang paling tinggi berada di bawah sedikit tingkat *maslahat* wajib paling rendah, dalam tingkat ke bawah, *maslahat* sunnah akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat* yang mubah.
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsada* (paling buruk).

Meskipun pernikahan asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamzah* (hukum yang lima) karena keadaan, berikut ada beberapa dasar hukum pernikahan diantaranya:

Nikah wajib. Nikah diwajibkan bagi yang telah mampu dan menambah takwa. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.

- d. Nikah haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan

kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.

Nikah sunnah. Nikah disunahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.

- e. Nikah mubah. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia juga belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.<sup>15</sup>

#### 4. Tujuan Pernikahan

Pernikahan bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seorang wanita dan pria, yang mempunyai segi-segi perdata di antaranya adalah: a) kesukarelaan, b) persetujuan kedua belah pihak, c) kebebasan memilih, d) darurat.<sup>16</sup>

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawah Rasulullah Saw., yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas pada batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya 4 garis dari penataan itu, yakni:

- a. *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia dan khalik-Nya.
- b. *Rub'al-Muamalat*, yang menata hubungan manusiaa dan lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari.
- c. *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.

---

<sup>15</sup>H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), h. 8.

<sup>16</sup>Muhammad Dawud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993), h. 124.

- d. *Rub'al-jinayat*, menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.<sup>17</sup>

Dalam QS Ar-Ruum ayat 21 Allah menjelaskan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahannya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Apabila suatu rumah tangga tidak terwujud rasa saling kasih dan sayang antara suami dan istri. Maka tujuan pernikahan tidak di jalankan dengan tepat, tetapi tidak bisa dikatakan pernikahan itu gagal yang bisa membuat perceraian.

### 1. Melestarikan Keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak dan keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan dibutuhkan dapat mengambil ahli tugas dan melanjutkan asset yang sudah tertanam pada keluarga tersebut.

### 2. Memenuhi Kebutuhan Biologis

Islam sangat mengkomodir kebutuhan dasar manusia untuk menjadikan pernikahan menjadi sarana buat memenuhi insting seksual, disamping juga ingin menyelamatkan akal sehat yang dikhawatirkan bisa rusak akibat seks bebas.

### 3. Latihan Memikul Tanggung Jawab

Jika pernikahan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia dan mewujudkan kelangsungan hidup manusia di muka bumi, maka faktor ini

---

<sup>17</sup>Ali Yafie, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982), h. 1.

melatih untuk seseorang untuk mimikul tanggung jawab pada rumah tangga yang akan dijalani.

## 5. Larangan Pernikahan

Larangan dalam pernikahan dapat dikelompokkan menjadi 2 garis besar:

### 1. Mahram *muabbad*

Mahram *muabbad* adalah orang yang haram untuk selamanya melakukan pernikahan seperti halnya:

*Pertama*, karena adanya hubungan keluarga/nasab seperti: Ibu, anak perempuan, saudara, saudara ayah/bibi, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara perempuan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. An-Nisa/4: 23.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعُمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۗ وَإِنَّ بَعْضَهُمَا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا -

### Terjemahannya

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan” (an-Nisa’ ayat 23). 151) Yang dimaksud dengan ibu pada awal ayat ini adalah ibu, nenek, dan seterusnya ke atas, sedangkan anak perempuan adalah anak perempuan, cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Yang dimaksud dengan anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut sebagian besar ulama, mencakup anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.<sup>18</sup>

<sup>18</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Diirektorat Urusan Agama Dan Pembinaan Syariah, 2012) Yang diterjemahkan dalam bahasa Mandar oleh Syikh Muhammad Idham Khalid Budi, Karoang Mala’bi Anna Battuan Makna Na Tama di Basa Mandar (Al-Mushaf Asy Syarif: Madinah Al-

*Kedua:* adanya hubungan kekeluargaan karena adanya ikatan pernikahan, adapun perempuan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan pernikahan seperti: ibu tiri; menantu; ibu istri; anak dari istri, penjelasan ini terdapat dalam ayat 22.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۗ وَسَاءَ سَبِيلًا □

*Terjemahannya:*

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, kecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruknya jalan (yang ditempuh).”<sup>19</sup>

*Ketiga:* larangan pernikahan karena adanya hubungan persusuan, hubungan persusuan ini akan berlaku jika terpenuhinya beberapa syarat sebagai berikut: usia anak yang menyusui itu berumur 2 tahun; kadar susuan sebanyak 5 kali menyusui; kemurnian air susu; suami sebab adanya susu/wanita yang sudah menikah.

Jika syarat-syarat diatas telah terpenuhi maka diharamkan bagi seseorang menikah dengan perempuan-perempuan yang disebutkan di bawah ini: ibu susuan; anak susuan; saudara susuan; paman susuan; bibi susuan; anak saudara laki-laki dan saudara perempuan susuan.

## 2. Mahram *ghairu muabbad*

---

Munawarah), h. 168.”*Di harangi disesemu (massialangan) indo-indo’mu, ana-ana’mu iya to baine, lulluare indo’mu iya to baine, ana’ to bainena lulluare tommuanemu, ana to baine pole di lulluare’mu iya to baine, indo-indo posusuammu, lulluare posusuammu, indo’na bainemu (pasanammu), ana-ana’na to bainemu iya lalang piarrammu pole di baine iya pura musolongan, anna mua andiappai musolongan bainemu di’o (anna purami mupissarangan). Andiango’o marosa mua mulikkai (anna diharangano’o), bainena ana lessorammu (mittu), ana to millullare, selaenna iya pura di olo’ mai sitonganna puang Allah Taala massaro padappanganna makkesayang.*

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Diirektorat Urusan Agama Dan Pembinaan Syariah, 2012) Yang diterjemahkan dalam bahasa oleh Syikh Muhammad Idham Khalid Budi, Karoang Mala’bi Anna Battuan Makna Na Tama di Basa Mandar (Al-Mushaf Asy Syarif: Madinah Al-Munawarah), h. 168 *Anna dao passialangan para to baine iya pura nasialangan ammammu, selaenna (iya pura) diolo’mai. Sitonganna panggauang di’o merissii-rissi’ sanna’I anna nabire’I puang allah ta’ala anna tangalalang iya kamenang adae’*

Mahram *ghairu muabbad* adalah larangan menikah bagi laki-laki dengan seorang perempuan yang bersifat sementara yang disebabkan dengan hal tertentu seperti:

- a. mengawini dua orang perempuan yang bersaudara dalam satu waktu.  
Mengawini dua perempuan dalam satu akad, maka pernikahan tersebut batal, sedangkan jika perkawinan yang berurutan, maka pernikahan yang pertama sah dan pernikahan kedua batal.
- b. poligami diluar batas.  
Dalam hukum Islam seorang laki-laki diberikan peluang untuk menikahi perempuan lebih dari satu orang sampai batas tiga orang, sedangkan jika lebih dari itu maka tidak diperbolehkan.
- c. larangan karena pernikahan.  
Perempuan yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain tidak boleh melangsungkan pernikahan.
- d. larangan karena talak tiga.  
Perempuan yang sudah dijatuhkan talak tiga kali tidak boleh menikah dengan mantan suaminya, kecuali setelah ia menikah dengan laki-laki lain dan telah dijatuhkan talaknya, dan habis masa iddahnya dengan laki-laki tersebut.
- e. larangan karena ihram.
- f. larangan menikahi bekas istri yang diputus pernikahannya karena sumpah *li'an*.

## 6. Macam-Macam Pernikahan

Di dalam pernikahan ada beberapa yang disyari'atkan sah dan tidak sah dalam pernikahan:

- a. Nikah mut'ah (kawin sementara)

Nikah mut'ah juga disebut pernikahan kontrak yaitu seorang pria melakukan akad nikah dengan seorang wanita untuk jangka yang sudah disepakati. Pernikahan ini diharamkan oleh para ulama.<sup>20</sup>

- b. Nikah shighar

---

<sup>20</sup>Rahman Idoi, *Karakteristik Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 281

Nikah shighar adalah pernikahan yang kosong dari mahar dan tidak dibenarkan, artinya bahwa seorang laki-laki menikahkan anak atau saudara perempuannya (yang berada di dalam cakupan perwaliannya) dengan laki-laki lain agar laki-laki lain itu juga menikahkan anak atau saudara perempuannya (yang berada di bawah kuasa perwaliannya).<sup>21</sup> Rasulullah SAW bersabda:

*“diceritakan dari Ubaidillah Bin Said, dia menyampaikan kepada Yahya Bin Ubaidillah, dia berkata: Nafi Ibnu Umar ra, dia berkata Rasulullah SAW melarang nikah shighar.”*<sup>22</sup>

Dapat disimpulkan bahwa menurut para Jumhur Ulama nikah shighar tidak diperbolehkan dan tidak sah.

#### c. Nikah Muhallil

Nikah muhallil adalah pernikahan dosa besar dan merupakan perbuatan yang keji karena seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang ditalaknya tiga kali setelah berakhir masa iddahanya, kemudian mentalaknya lagi supaya menjadi halal kawin lagi mantan suaminya yang pertama.

Dari Umar bin Nafi dari bapaknya bahwa ia berkata “telah datang seorang laki-laki kepada Ibnu Umar ra, lalu bertanya kepadanya perihal seorang suami yang menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya, kemudian saudara laki-laki menikahnya, tanpa perintah darinya agar wanita itu menjadi halal kembali bagi suaminya (yaitu suami pertama), lalu apakah wanita itu halal bagi suami pertamanya? Maka Ibnu Umar menjawab kami menganggap pernikahan ini adalah perzinahan.”<sup>23</sup>

## 7. Asas-asas Pernikahan

Dalam pernikahan perlu adanya suatu ketentuan yang menjadi dasar atau prinsip dalam pelaksanaan suatu pernikahan. Adapun prinsip atau asas-asas tentang pernikahan yang diatur dan berasal dari undang-undang pernikahan 1974 tentang pernikahan:

<sup>21</sup>Moh. Abidun, *Terjemah Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara), h. 363

<sup>22</sup>Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, *Sunanun Nasa’I Jilid 6* (Beirut: DaarAl-Fikr), h. 110

<sup>23</sup>Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, *Sunanun Nasa’I Jilid 6* (Beirut: DaarAl-Fikr), h. 623

- a. Tujuan pernikahan artinya membentuk keluarga yang bahagia serta abadi dan suami istri perlu saling membantu serta saling melengkapi supaya masing-masing dapat mengembangkan kepribadianya serta mencapai kesejahteraan spiritual serta materil.
- b. Dalam undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu pernikahan legal apabila dilakukan aturan-aturan masing-masing agama serta kepercayaannya, serta tiap-tiap pernikahan harus dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya jika dikehendaki oleh yang bersangkutan, mengizinkannya, seorang suami bisa beristri lebih, meskipun hal itu sudah dikehendaki pihak-pihak yang bersangkutan tetapi banyakk sekali persyaratan dan diputuskan oleh pihak pengadilan.
- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami dan istri harus saling menghormati supaya dapat mewujudkan pernikahan yang baik tanpa berakhir di perceraian dan menerima keturunan yang baik serta sehat.

## **8. Hikmah Penikahan**

Pernikahan merupakan suatu ketentuan-ketentuan didalam penciptaan alam ini, pernikahan bersifat umum dann menyeluruh berlaku tanpa kecuali bagi manusia.<sup>24</sup> Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

- a) Menghindari terjadinya perzinahan.
- b) Menikah dapat meredakan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan.

---

<sup>24</sup>Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995). h. 4

- c) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.
- d) Lebih menumbuh kembangkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga.
- e) Nikah merupakan setengah dari agama.
- f) Menikah dapat menumbuhkan kesungguhan, keberanian dan rasa tanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan negara.
- g) Perkawinan dapat menghubungkan silaturahmi, persaudaraan, dan kegembiraan dalam menghadapi perjuangan hidup dalam kehidupan masyarakat dan sosial.<sup>25</sup>

## **B. Pernikahan Adat Mandar**

### **1. Prosesi adat Pernikahan Masyarakat Pambusuang**

Pernikahan adat merupakan peristiwa yang sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak.<sup>26</sup> Dalam upacara Adat pernikahan masyarakat Suku Mandar dianggap salah satu tahap terpenting dalam hidup seseorang, suatu pernikahan tidak hanya dua orang mempelai melainkan kerabat, keluarga dan kesaksian dari masyarakat. Pada proses Upacara pernikahan adat, ada tiga tahapan kegiatan seperti:

- a. Tahapan pertama (pengenalan).
  - Naindo nawa-nawana (jatuh hati).

Pada zaman ini jatuh hati dimaksudkan pada anak laki-laki tetapi pada orang tua, karena zaman dulu hanya mengikut pada pilihan orang tua. Beda dengan zaman sekarang karena hak jatuh hati dilakukan oleh sang anak laki-laki, kemudian dilapor kepada kedua orang tua.

- Mambalaqbaq (rencana penentuan calon)

---

<sup>25</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 11

<sup>26</sup>Dr. St. Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, (Depok: Rajawali Pers, 2017). h. 89

Mambalaq'ba adalah suatu proses atau muyawarah yang dilakukan rumpun keluarga untuk memilih seorang diantara sekian banyak calon yang disetujui dalam musyawarah naita nyawa. Menetapkan seorang calon bagi anak laki-laki pada zaman dulu anak tidak pernah dimintai pendapat, dan harus mau menerima. Tetapi setelah mendapatkan pengaruh ajaran Islam, persetujuan anak juga sangat menentukan calon. Pemilihan jodoh bagi orang mandar, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan, selalu berpatokan pada empat segi yang dapat menciptakan kerja sama yang baik dalam membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan mendapat ridho Allah SWT. Dalam istilah mandar disebut *appe sulapa dimessanna namala makke'deang siwali parri ilalang pamboyanan selama salewangang mammannugang lino akhera*. Empat segi itu adalah:

- Orang baik dan Malaq'biq (*tomapia dan tomalaqbi*)

Orang baik (*tomapia*) adalah orang yang berbudi pekerti yang luhur sedangkan *tomalaqbi* adalah perilaku yang baik.

- Status ekonomi (*assagenang*)

Aktivitas dan kerja keras dapat dilihat dari status ekonomi seseorang, semakin aktif seseorang dalam bekerja maka semakin mudah ia mendapatkan pekerjaan, sehingga status ekonominya akan membaik.

- Faktor keturunan

Ini faktor yang paling mendasar dalam memilih jodoh, karena masalah nikah sangat dipengaruhi oleh ketentuan-ketentuan hukum adat pura onro yang bersumber dari *atauang* (strata sosial). Masyarakat Mandar pada dasarnya melahirkan empat strata masyarakat yaitu: Golongan bangsawan (Raja), Golongan bangsawan (Hadat), Golongan tau maradeka dan Golongan budak

- Faktor hubungan darah

Memilih jodoh berdasarkan hubungan darah atau dari kalangan keluarga sendiri baik menurut keturunan ayah maupun ibu, misalnya dengan sepupu satu kali (*boyang pissang*), sepupu dua kali (*boyang pinda'dua*), atau sepupu tiga kali (*boyang pittallung*) faktor ini sangat memper mudah terlaksananya proses pernikahan.

Dalam istilah Mandar disebut *tomesa ponge'totammala sipittuleang rumbu apinna* (untuk mengetahui apakah seorang gadis atau seorang pemuda memiliki salah satu dari *appe'sulapa* tersebut) biasanya diamati pada tempat berlangsungnya kegiatan kemasyarakatan sekitarnya, bahkan pada kerabat yang bermukim di daerah lain akan berdatangan disinilah bisa terjalin suatu hubungan, dimana para pemuda-pemuda yang juga hadir, bisa saling mengamati tentang kerajinan, aktivitas keseharian, keterampilan, ilmu pengetahuan dan budi pekerti masing-masing.

➤ *Messisiq* (menyampaikan keinginan)

*Messisiq* merupakan kewajiban dari keluarga pihak laki-laki untuk menemui keluarga calon mempelai perempuan guna membicarakan niat atau keinginan seorang laki-laki memberikan kepercayaan satu atau dua orang yang dianggap mampu dan berpengalaman dalam melaksanakan *messisiq* tersebut. Pihak keluarga laki-laki kerumah wanita untuk menanyakan "*mettuleq di mawayanna tangalalang*" (apakah jalan tidak beronak duri). Maksudnya adalah apakah sang putri belum ada yang menyimpang. Jika jawabannya belum, maka lamaran dilanjutkan. Tetapi jika jawabannya sudah maka lamaran dihentikan dan mencari calon alternatif lainnya. Pihak keluarga laki-laki maupun utusan sepakat untuk merahasiakan hasil dari *messisiq* sampai saat saatnya memungkinkan untuk diberitahu kepada pihak keluarga, waktunya sampai adanya kepastian mengenai

kesediaan pihak perempuan untuk melanjutkan proses pembicaraan yang lebih penting yaitu *mettuma* (melamar).

➤ *Mettuma* (melamar)

*Mettuma* adalah pihak laki-laki mengirim utusan kepada pihak keluarga perempuan untuk melamar, pihak keluarga calon mempelai laki-laki membawa *pamenangan* (piring kuno) yang terbuat dari perunggu atau peninggalan yang jarang digunakan karena dianggap berharga dan diatas pamenangan ada *sitto* yang berjumlah 2 isi *sitto* yang pertama adalah uang dan *sitto* yang kedua adalah rokok dan korek api yang bermakna *sitto* pertama uang itu adalah kesanggupan materi awal laki-laki dan *sitto* yang kedua adalah agar kedua keluarga tersebut membicarakan dengan santai sambil merokok. Proses ini dilakukan secara berkali-kali sampai ada kata sepakat pinangan ini atau tidak Adanya upacara kunjungan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan untuk mekukan pelamaran, sambil menanyakan jumlah belanja, dan segala sesuatunya, kecuali mahar. Pembicaraan ini belum final karena biasanya akan dimusyawarahkan lagi oleh kedua belah pihak dengan keluarganya.

➤ *Mattanda jari* (penentuan jadi atau tidak)

*Mattandajari* adalah Pertemuan dan peresmian dirumah perempuan untuk menentukan diterima atau tidaknya pertunangan oleh keluarga calon mempelai perempuan. Terlepas dari hal tersebut ada juga beberapa hal yang paling penting dibicarakan dan diputuskan yakni: yang pertama seserahan apa-apa aja yang dibawa contohnya seperti delapan kuintal beras, terigu tuju karung, gula pasir 2 karung, sapi atau kerbau, rokok sepuluh pak, minyak goreng, telur, rempah-rempah dan lain sebagainya sedangkan yang kedua mas kawin, tergantung dari permintaan pihak keluarga calon mempelai perempuan.

➤ *Maccandring* (membawakan mahar)

*Maccandring* pada dasarnya merupakan rangkaian pelaksanaan dari hasil kesepakatan pada tahap sebelumnya, *maccandring* biasanya dilakukan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai wanita untuk mengantar barang bawaan dan maskawin yang telah dibicarakan dan disetujui. Tahap ini biasanya berlangsung sangat meriah sebab melibatkan remaja, orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak dan bahkan anak-anak yang berpakaian rapi untuk mengantar barang bawaan dan maskawin yang telah disepakati bersama dan disambut oleh pihak keluarga mempelai wanita dengan aneka jenis kue dan minuman khas Mandar. Sekaligus penentuan tanggal dan hari pelaksanaan akad nikah-nya. Besarnya uang belanja di tetapkan berdasarkan kesepakatan anggota keluarga, hal ini dapat karena adanya saling pengertian yang baik dari kedua keluarga.

➤ *Mappipissang* (undangan lisan)

Mengundang dengan cara lisan resmi kepada seseorang yang dilakukan secara adat, acara ini biasanya dilakukan sesudah acara *maccandring*, *mappipissang* ini dilakukan oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan secara berpencar untuk meramaikan acara mengiring (*metindor*).

➤ *Mappasau* (mandi sauna)

*Mappasau* ini adalah salah satu upacara perawatan untuk calon mempelai wanita dengan membuat lulur putih yang terbuat dari bahan beras ketan dan bahan lainnya dan lulur hitam yang terbuat dari beras gosong yang dikelola untuk menjadi lulur kedua lulur ini dipakai secara bergantian sebelum masuk ketahap mandi sauna, mandi sauna dilakukan dengan cara memasak Bunga yang harum dan daun pandang dalam periuk yang besar dan ditutup dengan daun pisang kemudian dimasak sampai mendidih dan biasa ditaruh di tempat yang sempit

bersamaan dengan calon mempelai perempuan sambil mengaduk air kembang yang ada di periuk supaya uapnya mengenai seluruh badan.

➤ *Melattigi* (mappacci)

*Melattigi* mempunyai daya tarik tersendiri dari seluruh tahapan yang ada dalam tradisi pernikahan suku Mandar. *Melattigi* adalah kata kerja yang memberikan daun pacar kepada calon pengantin sedangkan kata “*lattigi*” yang artinya daun pacar. Jadi, *melattigi* merupakan upacara pemberian daun pacar oleh hadat kepada kedua mempelai yang dilaksanakan pada malam hari menjelang pelaksanaan akad nikah.

Pelaksanaan *melattigi* dilaksanakan pada rumah masing-masing mempelai diawali dengan pembacaan barzanji, makan bersama selesai acara makan bersama maka dimulailah acara *melattigi* dengan mempersilahkan imam untuk *melattigi* diatas telapak tangan mempelai, jika *melattigi* secara adat maka yang berhak secara berturut-turut pada kaum hadat adapun bila pelaksanaannya dilakukan *melattigi* bukan secara adat maka yang *melattigi* secara berurutan adalah kadhi/imam, orang yang pintar, orang kaya, orang budi pekerti luhur, orang berhasil mendidik anak dengan harapan kesemuanya bisa dimiliki oleh keturunan calon mempelai.

b. Tahap kedua (akad nikah)

➤ *Metindor* (mengantar)

*Metindor* pada dasarnya merupakan kegiatan adat untuk mengantar calon mempelai laki-laki kerumah calon mempelai perempuan, dalam proses pengantaran tersebut ada beberapa perkumpulan remaja, anak-anak, ibu-ibu dan bapak-bapak dengan menggunakan baju adat atau pakaian yang biasa dan mereka bergabung dalam satu rombongan pengantar calon mempelai laki-laki, dibelakang calon mempelai laki-laki berjejer sejumlah rombongan pembawaan barang-barang

yang diamanatkan ada yang membawa *balasuji* (masjid-mesjid) yang berisikan makanan khas mandar, ada yang membawa lemari, ada yang membawa erang-erang yang berisikan kain, alat-alat mandi, sepatu, sandal, hijab, alat merias muka, farfum, baju serta pakaian dalam perempuan, ada yang membawa *kappubunga* (bingkisan bunga yang dibalut oleh kain sebanyak 8), buah-buahan, pot berisikan uang, *peputiq cina* (rumah-rumah) sebanyak 2-3, *buka loa* (kelapa bertunas) yang dibungkus kain dan di iringi dengan pukulan rebana yang menampilkan aneka ragam pemandangan yang unik, dan dibelakang pemain musik rebana tradisional, terdapat beberapa orang perempuan dan beberapa orang laki-laki sebagai *petindor*. Berikutnya adalah pelaksanaan sakral yakni tahap akad nikah yang mengharuskan kehadiran mempelai pria dirumah mempelai wanita.

➤ Likka (akad nikah)

Pernikahan sesungguhnya adalah akad nikah merupakan pengucapan ijab Kabul oleh mempelai laki-laki didepan penghulu atau imam yang memandu acara pernikahan tersebut, akad nikah adalah salah satu tahapan dalam pelaksanaan adat istiadat Mandar, tentu tidak dilakukan begitu saja memerlukan beberapa proses secara baik dan matang. Pelaksanaan akad nikah selain menghadirkan beberapa keluargadekat dan tamu undangan juga dilakukan proses protokoler dan adminitrasi, baik adminitrasi yang menyangkut identitas kedua mempelaidan surat-suratyang diperlukan, demikian pula dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat mekukan tugasnya untuk melakukan pencatatan dan daftar registrasi catatan sipil dan menyerahkan buku nikah kepada kedua mempelai untuk ditanda tangani, jika semuanya sudah dianggap selesai dan lengkap, maka akan dilanjutkan kepada pelaksanaan akad nikah.

Pelaksanaan akad nikah dilakukan berdasarkan agama Islam tanpa meninggalkan adat yang dilazimkan didaerah pambusuang, sebelum pengucapan akad nikah langkah-langkah yakni:

- Pembacaan ayat suci Al-Qur'an, pembacaan Ayat Suci Al-Qur'an ini dilakukan oleh qari' atau qari'ah yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Sebelum ijab Kabul dilaksanakan, terlebih dulu dahulu dilakukan penyerahan perwalian oleh pihak mempelai kepada pihak yang hendak menikahkan calon pengantin laki-laki maupun perempuan, penyerahan tersebut biasanya diserahkan kepada imam setempat.
- Wali mempersiapkan calon mempelai laki-laki meembaca syahadat dan istigfar.
- Setelah penghulu menanyakan tentang nama pengantin perempuan, maskawin, dan kerelaan walinya mendapatkan jawaban, selanjutnya tangan penghulu memegang tangan kanan pengantin laki-laki dengan posisi ibu jari tangan tegak berdempetan. Penghulu membacakan pernyataan akad nikah itu sudah dianggap benar oleh penghulu dan para saksi maka akan memberikan jawaban yang sah.
- Khutbah nikah dan doa oleh imam.
- Pembacaan taklik nikah oleh mempelai laki-laki.
- Jika ijab Kabul selesai kemudian dilanjutkan dengan acara sirusai yaitu sentuhan pertama oleh mempelai laki-laki, acara ini tidak langsung dilakukan begitu saja melainkan harus melalui tata cara yang sudah diatur adat dan dituntun oleh orang tua yang kompeten, pada umumnya ada lima mekanisme atau tata cara dalam sirusai' yang pertama, adanya kedua mempelai duduk bersimpuh dan saling berhadapan. Kedua, tangan ibu jari mempelai laki-laki dan tangan ibu jari mempelai perempuan bagian kiri

ditempelkan. Ketiga, mempelai berdiri sambil berpegangan tangan dan menempelkan ibu jarinya satu sama yang lain. Keempat, kedua mempelai duduk kembali lalu mempelai perempuan mencium tangan mempelai laki-laki. Kelima, mempelai laki-laki bangkit dan mencium dahi mempelai wanita.

- *Suyu* (sungkeman) tersebut pada dasarnya bertujuan untuk menunjukkan rasa syukur dan terima kasih yang setinggi-tingginya dari kedua pasangan suami istri yang baru menikah kepada orang tua yang sudah bersusah payah membesarkan dan menikahnya. Selain itu juga dapat bermakna sebagai bentuk pemberian restu kepada kedua mempelai yang akan memulai hidup baru dalam pembinaan bahtera rumah tangga.

➤ *Mappiqdei sulo* (meniup obor)

Satu tradisi ini sangat penting dan tidak dapat dilalaikan, mempelai laki-laki menemui istrinya di kamar untuk bersalaman (*pambuai baqba dan pambuai boco*'), maka setelah keluar kamar, mempelai laki-laki diwajibkan untuk meniup obor yang menyala. Syaratnya menurut tradisi Mandar, sekali tiup api harus padam.

➤ Situ'dangan (duduk pengantin)

Pelaksanaan pernikahan tersebut biasa dirangkaikan dengan pesta pernikahan hingga acara tersebut berlangsung secara meriah, setelah akad nikah kedua mempelai diantar kepelaminan duduk bersanding dengan tujuan dapat disaksikan oleh banyak orang, dan memberikan kesempatan pada tamu undangan untuk memberikan doa restu dan ucapan selamat.

➤ *Mande ande kaweng* (makan makanan pengantin)

*Maande ande kaweng* dilakukan oleh kedua mempelai yang diramaikan oleh keluarga *maande ande kaweng* yang mempunyai anak gadis agar jodohnya

cepat didatangkan, dalam *ande kaweng* ada beberapa yakni: kue cucur, *sokkol* tiga warna (hitam, kuning-kuningan dan putih) serta pisang ambon dicampur jadi satu dan dimakan oleh mempelai laki-laki dan perempuan dengan saling suap.

- *Sitapasanang/marola* (kerumah mempelai laki-laki untuk sembah sujud ke orang tua laki-laki)

Acara ini biasanya dilakukan untuk sembah sujud kepada kedua orang tua mempelai laki-laki sebagai pengakuan bahwa mulai hari ini mempelai perempuan sudah masuk dalam kelompok keluarga suaminya dan juga turut bertanggung jawab menjaga kewibawaan keluarga besar, rombongan keluarga mempelai perempuan membawa makanan khas Mandar dan sesampainya didepan rumah mempelai laki-laki keluarga langsung menghamburkan beras ke mempelai perempuan dengan maksud menerima dengan senang hati kedatangan menantunya.

- c. Tahap ketiga (akhir acara)

- *Massiara ku'bur* (ziarah kubur)

Ziarah kubur adalah satu yang harus dilakukan sesudah acara pernikahan dan mengadakan tradisi yaitu berziarah kemakan keluarga dan leluhur kedua mempelai bersama anggota keluarga untuk mengenang arwah nenek moyang yang tidak sempat menyaksikan pernikahan. Akan tetapi masuknya Islam di Mandar upacara tersebut dihilangkan karena tidak sesuai dengan hukum Islam, kemudian digantikan dengan ziarah kekuburan dengan mendoakan nenek moyang serta mengingat kembali bahwa manusia akan mati.

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau kebak-ibuan, untuk kebahagiaan rumah

tangga keluarga atau kerabat untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarasan.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup>Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Mandar Maju, 1990). h. 23

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif yang dimana penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>28</sup> Peneliti mengambil metode kualitatif karena penelitian akan diperoleh langsung dengan wawancara dan observasi sehingga dapat menyimpulkan masalah dengan memperhatikan persoalan yang akan dibahas.

##### 2. Lokasi penelitian

Untuk mendapatkan informasi lebih dalam bagaimana *siala sipalaiyyang* itu, penulis mengambil lokasi di Desa Pambusuang, karena penulis sudah melihat bagaimana maraknya remaja masyarakat Desa Pambusuang banyak yang mengambil jalur pernikahan yang pada umumnya merupakan siri' terhadap keluarga yakni *siala sipalaiyyang* (kawin lari).

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti ini memahami lebih dalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang* (kawin lari) di Desa Pambusuang yaitu:

##### 1. Pendekatan sosiologi

Pendekatan sosiologi adalah salah satu ilmu yang obyek penelitiannya adalah manusia.<sup>29</sup> Penulis mengambil pendekatan ini karena untuk mengetahui

---

<sup>28</sup>Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Sulawesi Selatan: Pusaka Almada, 2019), h. 129

<sup>29</sup>Dwi, Narwoko dan Bagong Suyanto. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007)

bagaimana *siala sipalaiyang* itu lewat hasil wawancara kepada masyarakat Desa Pambusuang, tokoh agama dan orang tua pelaku.

## 2. Pendekatan normatif

Pendekatan teologi normatif adalah pendekatan yang memandang dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang didalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Pendekatan ini diambil karena penelitian bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah.

### **C. Sumber Data**

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian ini didasarkan kepada kemampuan peneliti dalam berusaha mengungkap suatu peristiwa subjektif dalam melakukan dan menetapkan informan yang sesuai dengan syarat sehingga data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai dengan fakta. Sumber penelitian ini yaitu hasil wawancara yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang *siala sipalaiyang* di Desa Pambusuang, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini sebagai berikut.

#### 1. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh langsung di tempat penelitian melalui survei dan wawancara dengan tokoh agama, budayawan, dan yang mengerti tentang *Siala Sipalaiyang* di Desa Pambusuang. Untuk mempermudah jalannya wawancara maka harus diketahui berapa orang yang harus diwawancarai dan dibuat suatu pedoman yang berisi daftar pertanyaan.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yakni perolehan data dari beberapa buku atau data yang tidak diambil langsung dari informan akan tetapi melalui dokumen seperti halnya jurnal dan tulisan-tulisan budayawan yang ada di Desa Pambusuang.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data peneliti menempuh berbagai hal-hal sebagai berikut:

##### 1. Observasi

Observasi adalah seluruh kegiatan pengamatan terhadap suatu objek atau orang lain. Seperti ciri-ciri, motivasi, perasaan-perasaan dan itikad orang lain, kesemuanya ini merupakan salah satu objek observasi perilaku manusia.<sup>30</sup> Hasil observasi lapangan mengenai *Siala Sipalaiyang* di Desa Pambusuang dilakukan dengan pencatatan kejadian-kejadian, pelaku, dan objek dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan, teknik ini dilakukan dengan mengamati dan memperdalam data hasil pengamatan sesuai dengan keperluan.

##### 2. Wawancara

Wawancara biasa juga disebut interview merupakan dialog yang dilakukan oleh pewawancara dalam menggali data, sumber dan informasi.<sup>31</sup> Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang *Siala Sipalaiyang* di Desa Pambusuang peneliti melakukan wawancara dengan pelaku *siala sipalaiyyang*, orang tua yang melakukan *siala sipalaiyyang* dan tokoh agama, sehingga mendapat data yang lebih akurat.

##### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal tentang *Siala Sipalaiyang* di Desa Pambusuang yang berupa catatan, foto diambil saat mengadakan penelitian dan sebagainya.

#### **E. Instrument Penelitian**

Adapun yang menjadi instrument utama penelitian ini adalah peneliti sendiri, peneliti yang melakukan observasi dan instrument yang digunakan dalam

---

<sup>30</sup>S. Nasution, *Metode Research* (Cet. VII; Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h.106

<sup>31</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administratif* (Bandung: ALFABETA, 2003), h. 166

penelitian ini adalah pedoman wawancara yang dijadikan panduan dalam proses pengumpulan data agar peneliti mendapatkan hasil penelitian maksimal tentunya dibantu oleh alat seperti lembaran pertanyaan, buku, handphone untuk merekam, dan lain sebagainya.

#### **F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data**

Analisa data kualitatif dilakukan secara induktif, penelitian kualitatif didasarkan pada fakta bukan penalaran teoritis dan penulis terjun ke lapangan untuk mempelajari, menganalisa, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang terjadi di lapangan. Peneliti harus menganalisa sehingga menemukan makna sehingga makna itulah yang menjadi hasil penelitian.<sup>32</sup>

##### 1. Reduksi Data

Metode pengumpulan data sebanyak-banyaknya dengan memfokuskan hal-hal penting. Pada tahap ini proses untuk mengumpulkan data harus melibatkan informan, latar atau konteks terjadinya suatu peristiwa dan juga peneliti harus pandai-pandai dalam bergaul ke masyarakat yang menjadi tempat objek penelitian.

##### 2. Penyajian Data

Suatu bentuk penyajian data yang berisi sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan mendapat kesimpulan dan pengambilan tindakan, agar peneliti dapat memahami apa yang terjadi dan mencoba untuk memperdalam tentang *siala sipalaiy* yang ini.

##### 3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap terakhir yang dilakukan penulis untuk menganalisis data dan pemberian makna tentang data-data yang telah ada dari

---

<sup>32</sup>Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.98.

beberapa informan juga buku-buku yang membahas tentang masalah yang dibahas, yaitu Tinjauan Hukum Islam Terhadap Siala Sipalaiyyang di Desa Pambusuang Kabupaten Polewali Mandar.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. *Gambaran Umum Lokasi Penelitian*

##### 1. **Karakteristik Desa Pambusuang**

Kabupaten Polewali Mandar merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pantai Sulawesi Barat. Secara geografis kabupaten tersebut terletak di antara 2°40'00"32'00" Lintang Selatan dan 118°40'27"199'32"27" Bujur Timur berbatasan dengan:

- a. Kabupaten Mamasa di sebelah Utara.
- b. Kabupaten Pinrang di sebelah Timur.
- c. Selat Makassar di sebelah Selatan

Luas wilayah Kabupaten Polewali Mandar 2,074,76 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 16 kecamatan yaitu: Kecamatan Alu, Anreapi, Balanipa, Binuang, Bulo, Campalagian, Limboro, luyo, Mapilli, Matakali, Matangga, Polewali, Tapango, Tinambung, Tutar, Wonomulyo.<sup>33</sup>

Pambusuang merupakan salah satu Desa di Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar. Desa yang terletak di wilayah pesisir pantai dan salah satu Desa produksi perahu *sandeq* di Sulawesi Barat. Jarak tempu desa Pambusuang dengan Ibu Kota Kecamatan Balanipa ialah sekitar 1 km sedangkan jarak ke Ibu Kota Kabupaten sekitar 30 km dengan tempu 50 menit.

Secara geografis koordinat: 3°33'9" LS 118°58'57" BT, Desa Pambusuang dengan luas wilayah 1 km<sup>2</sup> berada sekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak di bagian timur wilayah Kecamatan Balanipa.

---

<sup>33</sup>Sriesagimoon, *Manusia Mandar* (Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), h. 2.

Sejak terbentuknya sebagai sebuah desa, Pambusuang terbagi dalam 3 Kampung, Kampung Pambusuang, Kampung Lego dan Kampung Bala. Dan pada tahun 1995 Kampung Lego dan Kampung Bala memisahkan dari Desa Pambusuang menjadi Desa Lego dan Desa Bala sehingga Desa Pambusuang terbagi menjadi 3 Dusun yakni: Babalembang, Pambusuang dan Parappe. Selanjutnya pada tanggal 28 September 2016 Desa Pambusuang dengan memperhatikan potensi jumlah penduduk dan pertimbangan lainnya dalam wilayah Desa Pambusuang terdapat 3 Dusun maka layak dimekarkan menjadi 5 (lima) Dusun sehingga ditetapkan peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2016 tentang pembentukan Dusun dalam wilayah Desa Pambusuang, adapun naa Dusun Desa Pambusuang sebagai berikut:

- a. Dusun Babalembang.
- b. Dusun Pambusuang.
- c. Dusun Parappe.
- d. Dusun Buttu-buttu.
- e. Dusun Ratte.



*Gambar geografis desa pambusuang*

Saat ini penduduk desa pambusuang berjumlah 5.108 jiwa, terdiri atas penduduk laki-laki 2.581 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.701 jiwa. Keseluruhan jumlah penduduk tersebut terakomodasi kedalam lima wilayah pemukiman yang disebut sebagai Dusun.

## 2. Demografis

Secara geografis, Desa Pambusuang dengan luas 100 Ha berada disekitar 40 KM ke arah barat dari Ibu Kota Kabupaten Polewali Mandar dan terletak dibagian timur wilayah Kecamatan Balanipa dengan batas-batas wilayah:

Sebelah Utara : Desa Lego

Sebelah Selatan : Laut (Teluk Mandar)

Sebelah Barat : Desa Sabang Subik

Sebelah Timur : Desa Bala

Desa Pambusuang memiliki iklim tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah Kecamatan Balanipa. Desa Pambusuang secara umum terbagi menjadi dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulaan September hingga Meidengan temperature/suhu udara pada tahun 2009 rata-rata berkisar anantara 29<sup>o</sup>c sampai 30<sup>o</sup>c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 31<sup>o</sup>c serta suhu minimum 28<sup>o</sup>c terjadi pada bulan Juni.

## 3. Keadaan Sosial

### a. Sumber daya alam

Potensi sumber daya alam di Desa Pambusuang meliputi sumber daya alam non hayati yaitu: air, lahan, udara dan bahan galian, sedangkan sumber daya alam hayati yaitu: perkebunan, flora dan fauna.

Khusus tata guna dan intesifikasi lahan yang ada di Desa Pambusuang sebagai berikut:

- Perkebunan seluas : 12 Ha
- Lahan tidur seluas : 84 Ha

- Permukiman seluas : 43 Ha
- Fasilitas umum/perkantoran seluas

Sumber daya air di Desa Pambusuang terdiri dari air tanah (akifer) termasuk mata air dan air permukaan. Berdasarkan atas besaran curah hujan pertahunan, hujan lebih dan evapotranspirasi tahunan yang akan berpengaruh terhadap air meteorologis sesuai dengan gradasi sebaran curah hujan.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk ukuran Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai Desa yang cukup memiliki SDM yang dapat diandalkan untuk memajukan pembangunan Desa. Berbeda dengan hasil pendataan tahun 2019 yang lalu menyebutkan bahwa masyarakat yang tidak mampu membaca dan menulis tercatat 75 orang, terdapat di semua Dusun yang ada. Akan tetapi jika ditinjau pendidikan di tahun 2022 di dalam masyarakat Pambusuang sudah sangat terlihat jelas banyak sekali kemajuan pendidikan sampai keperguruan tinggi dengan bantuan-bantuan pendidikan yang lain termasuk juga beasiswa, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Pintar. Adapun.

c. Keadaan Ekonomi

Desa Pambusuang dapat dikategorikan sebagai desa petani dan nelayan, dimana mayoritas mata pencarian masyarakat berada di sektor perikanan, pertanian dan peternakan. Namun karena keterbatasan kemampuan dan kondisi tanah yang kurang subur, mengakibatkan penghasilan masyarakat tergolong rendah. Kondisi tersebut berdampak pada tingginya angka kemiskinan dimana dari 1.578 Kartu Keluarga yang ada, ada 719 Kartu Keluarga masih tergolong miskin untuk mendapatkan rekomendasi pembebasan biaya Rumah Sakit atau untuk pendidikan anaknya.

## ***B. Pernikahan siala sipalaiyyang di Desa pambusuang***

### **1. Sistem Siala Sipalaiyyang (Kawin Lari)**

Di dalam masyarakat Mandar Balanipa mengenal kawin lari dengan bahasa Mandar yakni *Siala Sipalaiyyang* adalah suatu bentuk pernikahan yang diadakan atas persetujuan bersama dan perempuan lalu mengadakan lari bersama, yang sudah tentu telah dilakukan perundingan secara rahasia antara mereka sebelum mereka lari. Sebenarnya pernikahan ini sudah banyak dipraktikkan oleh banyak orang sejak dahulu karena pernikahan ini merupakan refleksi dari ikatan cinta dari sepasang kekasih yang tidak direstui oleh orang tua baik itu dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan.<sup>34</sup>

Dalam hal pernikahan *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang pada mulanya keluarga pihak laki-laki melamar dengan baik kepada keluarga pihak perempuan, akan tetapi ada beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga pernikahan pertunangan tersebut batal seperti tidak adanya restu dari orang tua, karena penetapan passorong yang terlalu tinggi, karena adanya pergaulan bebas dan hamil diluar nikah.

Karena sudah saling mencintai satu sama lain, maka mempelai perempuan dan laki-laki menyusun rencana untuk pergi dari rumah. Perginya dari rumah kedua mempelai menimbulkan ketegangan antara dua keluarga, sehingga keluarga mempelai perempuan sangat merasa malu karena merasa bahwa perbuatan tersebut merupakan aib bagi keluarga. Apabila pelaku *siala sipalaiyyang* sudah berada di rumah seorang imam, maka imam tersebut wajib untuk memberi tahu keluarga mempelai perempuan dan keluarga mempelai laki-laki.

---

<sup>34</sup>Ansaar, *Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Mandar*. (Makassar: De la macca, 2013)

Untuk mendatangkan perwalian dari mempelai perempuan sangat susah karena orang tua sudah tidak mau menjadi wali di pernikahan anaknya tersebut karena semenjak kepergian anaknya dari rumah maka orang tua menganggap anaknya tersebut sudah mati. Akan tetapi ada juga orang tua yang memutuskan hubungan untuk sementara kepada anaknya dan memaafkan semua yang diperbuat. Bila orang tua sudah tidak mau menjadi wali maka tidak ada jalan lain untuk imam selain menikahkan dan bertindak sebagai wali hakim.

Dalam hal itu menurut salah satu imam yang tinggal di Desa Pambusuang di Dusun Parappe yakni Imam Abdul Razak:

Kebanyakan pelaku dari masyarakat pemuda Pambusuang melangsungkan aksinya meninggalkan rumah orang tua pada malam hari kerumah seorang imam agar di nikahkan secepatnya karena sebelumnya sudah diminta baik-baik tapi keluarga mempelai perempuan memberatkan sehingga melangsungkan pernikahan tanpa mendapat persetujuan dari orang tua yakni *siala sipalaiyyang*. Adapun untuk melangsungkan pernikahan harus melengkapi rukun-rukun pernikahan yakni: mempelai, wali, dua orang saksi, mahar dan ijab qabul hal demikianlah yang membuat pemuda lebih memilih *siala sipalaiyyang* karena tidak harus mempersulit keluarga mempelai laki-laki. Pada tahun ini ada 4 orang yang melakukan *siala sipalaiyyang* disini.<sup>35</sup>

### ***C. Faktor Penyebab Seseorang Melakukan Siala Sipalaiyyang di Desa Pambusuang***

Didalam agama pernikahan tidak mempersulit jika sudah terpenuhi syarat sah pernikahan seperti: adanya kedua mempelai, adanya dua orang saksi, wali, mahar, dan ijab qabul, maka pernikahan tersebut sah menurut agama. Akan tetapi jika ditinjau dari adat kebiasaan di dalam masyarakat pambusuang sebelum pernikahan seperti diawal tahap pengenalan, tahap kedua sampai pada acara terakhir banyak sekali ritual-ritual yang membutuhkan banyak pengeluaran sehingga keluarga laki-laki yang kurang perekonomiannya merasa diberatkan dan mengharuskan membatalkan pernikahan tersebut.

---

<sup>35</sup>Abdul Razak, Toko Agama Desa Pambusuang Dusun Parappe, *Wawancara* (5 Februari 2023)

*Siala sipalaiyyang* merupakan praktek pernikahan yang banyak dilakukan oleh anak remaja dimasyarakat karena menganggap bahwa solusi untuk menghindari biaya besar untuk pernikahan. Secara garis besar banyak faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan *siala sipalaiyyang* antara lain:

1. Tidak mendapat restu dari orang tua.
2. Karena status mempelai perempuan yang janda.
3. Seseorangan yang terlalu tinggi.

Sebelum dibahas lebih jauh tentang apa yang menjadi faktor penyebab seseorang melakukan *siala sipalaiyyang* (kawin lari) di Desa Pambusuang, penulis akan terlebih dahulu mengemukakan beberapa kasus yang didapatkan dalam melakukan wawancara langsung di lapangan dengan pelaku *Siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Inisial M (23 Tahun) yang merupakan pelaku *siala sipalaiyyang*, ia mengatakan bahwa penyebab dilakukannya *siala sipalaiyyang* karena faktor perekonomian dan pekerjaan. Awalnya keluarga laki-laki datang untuk melamar ke keluarga perempuan, akan tetapi keluarga perempuan tidak menerima karena alasan calon laki-laki tersebut tidak jelas pekerjaannya sehingga pasangan tersebut memilih meninggalkan rumah untuk melangsungkan pernikahan *siala sipalaiyyang* pada tahun 2018, sebelum dilaksanakan pernikahan, seorang imam memberitahu terlebih dahulu kepada masing-masing orang tua kami, sehingga orang tua membawa kami pulang untuk membicarakan kesepakatan antara orang tua mempelai laki-laki untuk melangsungkan dengan baik pernikahan dan mengundang beberapa kerabat untuk menyaksikan pernikahan tersebut demi nama baik keluarga, maka orang tua mempelai laki-laki harus mempersiapkan kesanggupannya untuk dibawa ke mempelai wanita, setelah pernikahan tersebut kami dikaruniai dua orang anak dalam usia pernikahan 4 tahun dan tinggal dirumah orang tua dari suami.<sup>36</sup>

Inisial R (25 tahun) pelaku warga desa Pambusuang yang melangsungkan *siala sipalaiyyang* pada tahun 2022, awalnya saling mengenal di sosial media calon mempelai laki-laki ingin melamar inisial R akan tetapi orang tua laki-laki melarang dengan alasan wanita yang dinikahi anaknya adalah janda, dari masalah itu mereka memilih untuk melakukan *siala sipalaiyyang* (kawin lari), wanita tersebut janda dan membawa anak dua dari mantan suami, mereka memilih menikah sudah meminta izin kepada orang tua, dan diwalikan oleh ayah dari perempuan, tapi tidak mengurus

---

<sup>36</sup>Inisial M, (23 Tahun) pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang, *Wawancara*, (29 Desember 2022).

surat nikah di Kantor Urusan agama karena tidak ingin mengurus persuratannya. Sekarang sudah hamil masuk 6 bulan dan tinggal dirumah perempuan hasil dari pernikahan dari mantan suami pertama.<sup>37</sup>

Inisial S (20 tahun) pelaku *siala sipalaiyyang* warga Desa Pambusuang yang melangsungkan pernikahan pada tahun 2019, awalnya keluarga laki-laki datang kerumah perempuan untuk melamar tapi karena permintaan keluarga perempuan yang terlalu banyak sehingga keluarga laki-laki merasa diberatkan perenomialan yang rendah maka lamaran tersebut batal, akan tetapi pasangan tersebut tidak mengurangi niatnya untuk tinggal bersama sehingga keduanya lari kerumah seorang imam Dusun Parappe dengan alasan si mempelai wanita hamil karena memang si inisial S mengaku ditemani oleh laki-laki tersebut, imam langsung memberikan kabar kepada keluarga laki-laki agar laki-laki tersebut mau bertanggung jawab bertanggung jawab atas perbuatannya, mendengar kabar tersebut orang tua perempuan tidak mau menjadi wali karena menganggap hal tersebut aib. Pernikahan tersebut di langsunkan dirumah seorang imam Dusun Parappe tanpa dihadiri oleh orang tua mempelai, Mereka mempunyai satu orang anak dan mereka tinggal di rumah yang dibangun sendiri.<sup>38</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti temukan di lapangan ada beberapa kasus yang menjadi faktor penyebab *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat restu dari orang tua.

Dalam suatu pernikahan, mendapat restu dalam pernikahan adalah hal yang paling penting bagi anak perempuan karena orang tua yang akan menjadi wali didalam pernikahan tersebut. Sehingga jika orang tua tidak menyetujui pernikahan tersebut maka tidak ada pengaruhnya dalam pernikahan tersebut, dalam rukun nikah orang tua tidak termasuk karena pernikahan tanpa restu bisa juga dilaksanakan dan sah menurut agama.

Anak kandung memiliki kedudukan yang terpenting dalam setiap *somah (gezin)* dalam suatu masyarakat adat. Oleh orang tua, anak itu dilihat sebagai penerus generasinya, juga dipandang sebagai wadah dimana semua harapan orang tuanya dikelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai

---

<sup>37</sup>Inisial R (25 Tahun) pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang, *Wawancara*, (29 Desember 2022).

<sup>38</sup>Inisial S, (20 Tahun) pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang, *Wawancara*, (30 Desember 2022).

pelindung orang tuanya kelak bila orang tua tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri.<sup>39</sup>

Dalam faktor tidak mendapat restu untuk menikah, banyak sekali ditemui di Desa Pambusuang diantaranya karena kesetaraan dari harta, agama dan pendidikan sehingga pemuda mengambil jalan pintas yang disebut *siala sipalaiyyang*, mereka sudah saling mencintai satu sama lain akan tetapi orang tua tidak mengizinkan karena beberapa masalah diantaranya yaitu, pemuda yang dicintai anaknya tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga orang tua mengkhawatirkan anaknya tidak bahagia dan serta kekurangan secara finansial.

Orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya, baik dari hal sekecil apapun bahkan sampai hal jodoh. Tapi ada beberapa orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, sampai tidak memperdulikan kebahagiaan anaknya. Namun pasangan tersebut tidak mau menerima alasan orang tuanya yang terlalu mengekang sehingga mereka melakukan *siala sipalaiyyang* (kawin lari).

b. *Passorong* yang terlalu tinggi

Dari kebiasaan dan sudah menjadi adat di Desa Pambusuang sebelum melakukan suatu pernikahan ada persyaratan mulai dari melamar yang disertai dengan uang belanja dan bahkan sampai pada mahar. Mahar dalam bahasa Indonesia di sebut juga maskawin. Maskawin atau mahar adalah pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib. Atau suatu yang diberikan oleh calon terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk menjadi istrinya.<sup>40</sup> Bukan cuman itu masih banyak acara-acara sebelum akad yang harus dilakukan sehingga

---

<sup>39</sup>Muhammad Bushar, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1988). h. 7

<sup>40</sup>Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, (Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2011), h. 192

membutuhkan biaya yang cukup besar dan apabila persyaratan tersebut tidak disanggupi oleh pihak mempelai laki-laki maka pernikahan tersebut batal. Sebenarnya dalam hal passorong yang terlalu tinggi ini, biasanya dijadikan sebagai alasan untuk melihat sebagaimana cintanya mempelai laki-laki itu kepada anak gadisnya bahkan menjadi alasan penolakan secara halus.

Jika lamaran dari keluarga laki-laki ditolak oleh keluarga mempelai perempuan karena tidak menyanggupi permintaan dari keluarga perempuan maka lamaran tersebut batal, sehingga anak yang saling mencintai tersebut mengambil jalan alternatif pernikahannya seperti *siala sipalaiyyang*, maka mau tidak mau keluarga perempuan harus menyetujui karena hal tersebut tergolong *siri*(malu) dan menjadi perbincangan didalam kalangan masyarakat. Akan tetapi ada juga orang tua yang tidak mau bahkan tidak meridhoi pernikahan anaknya tersebut karena rasa kecewa yang terlalu besar.

Dari hasil penelitian di lapangan ada banyak orang tua meminta seserahan dari pihak laki-laki yang yang terlalu tinggi, sehingga ada yang menyanggupi untuk kalangan keluarga yang berada sedangkan dari keluarga yang memiliki tingkat perekonomian yang memadai merasa terberatkan karena tidak bisa menyanggupi permintaan dari keluarga calon perempuan, sehingga keduanya melakukan *siala sipalaiyyang* (kawin lari).

Adapun pandangan masyarakat Desa Pambusuang tentang *siala sipalaiyyang* (kawin lari) dari tokoh agama yakni S. idrus alayidrus.

Perbuatan dari kasus ini merupakan aib dan tindakan yang kurang baik untuk nama baik keluarga. Dalam hal seperti ini harusnya dibicarakan dengan kedua keluarga supaya pernikahan tersebut resmi untuk negara maupun agama. Sedangkan jika nantinya orang tua tidak mau menjadi wali maka orang tua menyerahkan perwaliannya kepada orang lain.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>.Habib Idrus Bin Muhammad Alayidrus, Toko Agama Di Desa Pambusuang, *Wawancara* (15 November 2022)

Adapun beberapa ketentuan hukum yang dapat dikemukakan dalam pembahasan ini, antara lain mengenai sah atau tidaknya pernikahan keduanya, boleh tidaknya melakukan hubungan suami istri.

Ulama Mazhab Al-arba'ah telah sepakat menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah, dan boleh melakukan hubungan suami istri bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia yang mengawininya. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertobat dan mengalami hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan pada keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan:

- Ketika Jabir Bin Abdullah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berbuat zina, maka ia berkata: boleh mengawinkannya, asalkan keduanya telah bertobat dan memperbaiki sifat-sifatnya
- Seorang laki-laki mengajukan keberatannya kepada Khalifah Abu Bakar, lalu berkata: wahai Amirul Mukminin, putriku telah digauli oleh tamuku, dan aku ingin keduanya dinikahkan. Ketika itu Khalifah memerintahkan kepada sahabat lain untuk melakukan hukuman cambuk kepada keduanya, kemudian dinikahkan.<sup>42</sup>

#### ***D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Siala Sipalaiyyang (kawin lari)***

##### **1. Hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang***

Di dalam Islam tidak mengenal *siala sipalaiyyang* (kawin lari), pernikahan ini biasanya dilakukan oleh beberapa masyarakat karena sebab diantaranya: tidak adanya restu dari orang tua, passorong yang terlalu tinggi dan pergaulan bebas dan hamil diluar nikah, di dalam hukum Islam pernikahan ini sah menurut agama jika

---

<sup>42</sup>Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 8, 2010), h. 46

rukun syarat sah pernikahan terpenuhi dan ketentuan hukum yang telah berlaku. Apabila pernikahan tidak mengikuti tata tertib hukum yang ditentukan maka pernikahan tersebut tidak sah bagi negara. Menurut aturan undang-undang No. 1 Tahun 1974, tidak sah menurut perundang-undangan. Dalam pasal 2 UU pernikahan yang menyatakan bahwa:

1. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>43</sup>

Dampak negatif dari perkawinan yang tidak tercatat seperti:

- a) Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum apapun dalam melindungi hak dan pemenuhan kewajiban masing-masing pihak, baik suami ataupun istri.
- b) Jika dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak dapat menuntut hak apapun secara hukum. Pelaku yang mangkir dari kewajibannya, secara hukum tidak berkewajiban mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap pasangannya. Sebab ikatan yang dibangun dalam pernikahan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum pernikahan yang berlaku di Indonesia dan pernikahan tersebut dianggap tidak sah di mata hukum. Dengan demikian perkawinan yang dilangsungkan tanpa didaftarkan dan dicatatkan oleh Pejabat Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi seorang istri dan anak dan pengingkaran kewajiban dalam ikatan perkawinan.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>*Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan KHI* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 2

<sup>44</sup>Syaifuddin Afief, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011), h. 138

Berbeda dengan hukum Islam jika pernikahan dilakukan sesuai dengan syarat sah pernikahan maka pernikahan tersebut sah, dan bahkan pernikahan *siala sipalaiyyang* ini sah menurut agama karena sudah memenuhi rukun syarat sah pernikahan.

Pernikahan ialah tujuan dari sebuah hubungan yang mana dengan adanya pernikahan bisa menjadikan bukti keseriusan dari suatu hubungan. Tapi tidak selamanya pernikahan bisa berjalan mulus. Dalam kasus ini terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya *siala sipalaiyyang* (kawin lari) di desa Pambusuang yakni: restu orang tua, ekonomi dan pergaulan bebas.

Menurut salah satu tokoh agama di Desa Pambusuang mengatakan: *Siala sipalaiyyang* ini adalah satu bentuk pernikahan yang sah menurut agama karena pernikahan ini dilaksanakan memenuhi syarat dan rukun pernikahan diantaranya: ada mempelai, ada wali, ada dua orang saksi, mahar, dan ijab qabul. Akan tetapi jika kita berbicara masalah hukum negara *siala sipalaiyyang* ini tidak sah dalam undang-undang karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.<sup>45</sup>

Dalam hukum Islam jika *siala sipalaiyyang* (kawin lari) dilakukan maka harus mendapatkan persetujuan dari orang tua, jika orang tua tidak mau karena menganggap *siala sipalaiyyang* ini *siri* (malu) maka ini bisa menjadi masalah dan tidak bisa dilakukan karena untuk suatu pernikahan harus mempunyai wali, jika orang tua tidak ingin memberikan perwaliannya setidaknya orang tua mendatangkan perwalian untuk anak perempuan demi sahnya suatu pernikahan.

## 2. Hukum Islam Mengenai Wali Nikah *Siala Sipalaiyyang*

Wali berasal dari kata “*walyu*” yang artinya dekat, bentuk jamaknya “*auliya*”. Dari akar kata ini terdapat kata keturunan, seperti “*walayali*” yang berarti dekat dengan, mengikuti *walla* yang berarti menguasai, menolong, mencintai. Kata wali adalah isim *fi’il*, masdarnya adalah wilayah. Kata wilayah secara etimologi berarti *al-sultah* (kekuasaan) dan *al-qudrah* (kemampuan).

---

<sup>45</sup>Abdul Razak, Tokoh Agama di Desa Pambusuang, Wawancara (5 Februari 2023).

Karena itu, wali berarti *sahibu al-sultah* (yang mempunyai kekuasaan dan kemampuan).<sup>46</sup>

Wali adalah seseorang yang memberikan izin untuk pernikahan yang ditetapkan dipihak perempuan saja. Wali dalam pernikahan harus memenuhi persyaratan seperti: baliqh, berakal, merdeka, harus laki-laki, beragama Islam, adil dan tidak dalam masa ihram. Wali pernikahan ada tiga jenis wali yaitu wali mujbir, wali nasab, dan wali hakim. Wali mujbir merupakan seseorang yang mempunyai garis keturunan keatas dengan perempuan, wali ghairu mujbir merupakan orang yang memiliki hak untuk menikahkan yang ada dalam kekuasaannya akan tetapi harus dengan izin dari perempuan itu. Wali nasab merupakan seseorang yang mempunyai hubungan kepada perempuan seperti saudara laki-laki sekandung atau seapak, paman beserta keturunannya. Sedangkan wali hakim merupakan wali yang ditunjuk dengan kesepakatan mempelai. Adapun syarat wali dalam pernikahan.

Adapun syarat wali yang lebih jelas yaitu:

1. Beragama Islam.
2. Sudah Baaliqh
3. Berakal sehat.
4. Merdeka.
5. Laki-laki.
6. Adil.
7. Sedang tidak melakukan ihrom.

Adapun yang diutamakan menjadi wali dalam pernikahan yaitu sebagai berikut:

1. Bapak.

---

<sup>46</sup>Abdillah Mustari, *Reinterpretasi Konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, h.138.

2. Kakek, ayah dari bapak.
3. Saudara laki-laki kandung.
4. Saudara laki-laki tunggal bapak.
5. Kemanakan laki-laki ( anak laki-laki saudara laki-laki sekandung)
6. Kemanakan laki-laki (anak laki-laki saudara laki-laki sebapak)
7. Paman, saudara bapak
8. Sepupu laki-laki anak paman
9. Hakim bila sudah tidak ada wali dari jalur nasab.<sup>47</sup>

Menurut Malik, Syafi’I dan Hambali berpendapat bahwa jika perempuan yang baliqh dan berakal sehat itu masih perawan, maka hak mengawinkan dirinya pada walinya, sementara jika perempuan tersebut sudah menjadi janda maka walinya juga memiliki hak untuk menikahkannya karena perempuan tidak boleh bertindak sepihak tanpa izin wali.

*illat* hukum bagi pelaku yang diwalikan oleh perempuan gila dan perempuan yang lemah akal dalam pandangan syafi’I, Ahmad, dan Malik adalah sama dengan alasan hanafiah, yakni ketidaksanggupan dalam melakukan akad dan kemampuan mereka yang memiliki masalah dari setiap akad nikah. Meskipun mereka telah dewasa tetapi masih perawan, maka perwaliannya tetap ada. Karena itu mereka mengenal adanya wilayah *ihdiyariah*. Dari sini lah tampak bahwa imam mazhab kesulitan dalam menantikan *illat* hukum bagi perempuan dewasa yang masih perawan perlu terhadap perwalian.<sup>48</sup>

Menurut Hambali dan Maliki mengatakan: Wali sesudah ayah adalah orang yang menerima wasiat dari ayah, jika ayah tidak pernah berwasiat maka perwalian jatuh ketangan hakim *Syar’iy*. Adapun kakek, sama sekali tidak

---

32. <sup>47</sup>Sabri Samin dan Andi Nurmaya Aroeng, *Fiqih II* (Makassar: Alauddiin Press, 2010), h.

<sup>48</sup>Abdillah Mustari, *Reinterpretasi konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*, h. 145

mempunyai hak dalam perwalian, kalau posisi kakek dari pihak ayah seperti itu, maka apalagi kakek dari pihak ibu.

Menurut Hanafi dan Syafi'i mengatakan: perwalian sesudah ayah adalah kakek, dan dari kakek kepada orang yang menerima wasiat dari ayah, seterusnya dan sesudah itu kepada qadhi.<sup>49</sup>

Sedangkan dari hasil wawancara penelitian di Desa Pambusuang dari seorang imam di Desa Pambusuang tepatnya Dusun Parappe menyatakan:

Sedangkan dari Kebanyakan seseorang yang melakukan *siala sipalaiyyang* disini mengenai masalah perwalian sudah diserahkan kepada kami karena orang tua tidak mau menjadi wali karena mereka menganggap pernikahan tersebut merupakan *siri* (malu) bagi keluarga.<sup>50</sup>

Di dalam pernikahan undang-undang No. 1 Tahun 1974 pada Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa pernikahan di gambarkan sebagai hubungan dan keterikatan dalam bentuk lahir maupn batin dalam hal ini terjadi antara laki-laki dan perempuan di dalam sebuah hubungan suami istri. Tujuanya agar membentuk keluarga yang bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup> Kompilasi Hukum Islam wali nikah merupakan rukun nikah yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita (pasal 19 KHI). Apabila tidak terpenuhi status pernikahannya tidak sah karena keberadaan wali nikah merupakan rukun.

Dalam pasal 20 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) “yang bertindak sebagai wali nikah adaah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baliq. Dalam pelaksanaannya, akad nikah, ijab qabul,

---

<sup>49</sup>Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003). h. 124.

<sup>50</sup>Abdul Razak, *Toko Agama Desa Pambusuang Dusun Parappe, Wawancara* (5 Februari 2023).

<sup>51</sup>Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuangsa Aulia, 2017), h. 73

penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang mewakilinya dan qabul diterima oleh mempelai laki-laki.”<sup>52</sup>

Sedangkan dalam pasal 1 ayat 2 PMA No. 30 Tahun 2005 menjelaskan jika wali nikah yakni seorang Kepala Kantor Urusan Agama agar bertugas menjadi wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak memiliki wali.<sup>53</sup>

Pernikahan *siala sipalaiyyang* memiliki kendala bagi perwalian dari perempuan karena tidak mendapat restu dari orang tua bahkan orang tua tidak mau memberikan perwalian, sehingga mengambil wali hakim. Dari sekian banyak pendapat dari para ulama, KHI dan juga dari hasil wawancara tentang *siala sipalaiyyang* perwalian sah apabila seorang ayah juga keluarga sudah memberikan perwaliannya kepada qadhi untuk memperlancar pernikahan.

#### ***E. Dampak yang ditimbulkan siala sipalaiyyang di Desa Pambusuang.***

Masyarakat Desa Pambusuang tidak membenarkan adanya *siala sipalaiyyang* karena di dalamnya ada hal yang membuat masyarakat tidak nyaman seperti terbukanya aib keluarga, menjadikan bahan pengunjingan, dan bahkan mengakibatkan percekocokan. Pada umumnya *siala sipalaiyyang* ini merupakan jalan pintas bagi orang yang saling mencintai akan tetapi terhalang karena beberapa faktor.

Pada umumnya pernikahan seperti ini merupakan jalan untuk seseorang yang mengalami kendala, baik dari orang tua dan bahkan dari perekonomian, dan juga bahkan dari orang tua yang memilihkan pasangan untuk anaknya, seorang anak menjadi tidak bebas memilih pasangan yang terbaik dalam hidupnya. Jika *siala sipalaiyyang* terjadi di Desa Pambusuang. Hubungan kemasyarakatan sehari-

---

<sup>52</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h. 69.

<sup>53</sup>Setneg RI, *PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 ayat 2

hari yang rukun dapat membuat seketika mendatangkan kekacauan antara kedua keluarga.

Adapun dampak yang paling sering terjadi pada pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang, adalah:

- a. Putusnya hubungan darah terhadap anak pelaku *siala sipalaiyyang*.

Hubungan ini kerap dibicarakan dalam hal *siala sipalaiyyang* karena pada dasarnya hubungan orang tua dan anak tidak akan pernah terputus, akan tetapi dari realita di Desa Pambusuang orang tua yang mengetahui anaknya pergi dari rumah bersama dengan seorang laki-laki maka orang tua tersebut marah dan bahkan memutuskan hubungannya dengan anaknya karena merasa dipermalukan.

Dalam hal putusnya hubungan antara orang tua dan anak terbagi menjadi dua, antara lain sebagai berikut:

- a. Putusnya hubungan yang sementara

Hal seperti ini banyak kita temui, jika anak mereka melakukan hal yang melanggar agama dan bahkan mencoreng nama baik keluarga, orang tua sering marah dan bahkan memutuskan hubungan terhadap anaknya, akan tetapi tidak dengan selamanya karena orang tua mengambil keputusan tersebut dengan marah sehingga ada orang tua yang beberapa hari dan bahkan bulan sudah memaafkan anak mereka dan kembali kerumah.

- b. Putusnya hubungan yang berkelanjutan

Dalam hal *siala sipalaiyyang* orang tua tidak membiarkan anak mereka melakukan pernikahan tersebut karena menganggap aib bagi keluarga, dan jika nantinya anak tersebut tetap melakukan hal seperti itu maka, orang tua tidak mau lagi berurusan dengan anak mereka sampai dengan *melipas* (tidak menganggap sampai kapanpun anak mereka) orang tua sampai dibutakan dengan kekecewaan

yang mendalam terhadap anak mereka. Dan tidak menginginkan anaknya kembali kerumah sampai kapan pun.

Dari hasil wawancara dari salah satu imam di Desa Pambusuang yakni Abdul Razak mengatakan:

Kasus memutuskan hubungan antara orang tua dan anak memang ada dan kebetulan ada kasus pada tanggal 7 oktober 2022, awalnya anak tersebut kerumah ingin menikah dengan alasan hamil dan ingin meminta tanggung jawab kepada pihak laki-laki dan akhirnya imam memberitahu keluarga mempelai perempuan, reaksi orang tua dari perempuan tidak mau menghadiri pernikahan tersebut dan menyerahkan ke imam dan mengatakan bahwa untuk anak tersebut tidak ada lagi kaitannya kepada kami. Kasus seperti itu untuk tahun 2022-2023 *siala sipalaiyyang* degan dampak ini berjumlah 1 orang dan ada juga yang memutuskan hubungan orang tua ke anak tapi sewaktu-waktu akan pulang dengan baik.<sup>54</sup>

Untuk mengetahui dampak yang dirasakan orang tua pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang dapat dilihat dari hasil wawancara oleh orang tua perempuan mengatakan:

Kami sebagai orang tua menanggung *siri'* (malu) dari hasil perbuatan mereka sehingga kami tidak mau mendatangkan wali dipelaksanaan pernikahannya, kami hanya menyerahkan kepada imam tapi saat ini *Alhamdulillah* kami sudah saling memaafkan dan saling menyadari kesalahan satu sama lain.<sup>55</sup>

b. Adanya dampak pada kondisi rumah tangga pelaku *siala sipalaiyyang*.

Dalam rumah tangga pelaku *siala sipalaiyyang* awalnya memang bahagia dan membina keluarga yang sejahtera karena hidup bersama dengan orang yang dicintainya, tapi bagaimana dengan *siala sipalaiyyang* dibawah umur karena pernikahan di usia mudah sering menimbulkan masalah. Dari observasi lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Pambusuang tentang *siala sipalaiyyang* di bawah umur sering sekali terjadi pertengkaran dan rumah tangganya tidak bertahan lama.

---

<sup>54</sup>Abdul Razak, Toko Agama Desa Pambusuang Dusun Parappe, *Wawancara* (5 Februari 2023)

<sup>55</sup>Inisial Y (48 tahun) ibu dari pelaku *siala sipalaiyyang*, *Wawancara* (29 Desember 2022)

Dalam pernikahan *siala sipalaiyyang* dilakukan di usia muda akan mengalami kekacauan didalam keluarga karena dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan masih bersifat kekanak-kanakkan. Dan jika nanti mereka mempunyai masalah maka keduanya akan ada pertengkaran hebat karena tidak adanya saling menghormati pendapat masing-masing untuk menyelesaikan suatu masalah, hal ini membuat ketidak nyamanan dalam keluarga dan bahkan ada yang bercerai.

Dampak *siala sipalaiyyang* diusia muda jika mengalami kehamilan sangat rentang karena di usianya yang sangat mudah dapat membahayakan nyawa, maka dari itu untuk hal menikah pada dasarnya dibutuhkan kematangan jiwa dan fisik.<sup>56</sup>

Seperti yang dikatakan pelaku *siala sipalaiyyang* yang memiliki usia sangat mudah Inisial R mengatakan:

Saya melakukan *siala sipalaiyyang* di umur 14 tahun karena hamil awalnya saya memberitahu kepada orang tua tetapi orang tua saya, tetapi orang tua saya mengusir dari rumah karena menganggap perbuatan tersebut aib untuk keluarga dan akhirnya saya memutuskan untuk kerumah seorang imam untuk di nikahkan oleh si Inisial Z, imam tersebut mengabari orang tua saya untuk dijadikan wali di pernikahan kami akan tetapi orang tua tetap tidak mau menjadi wali tapi menyerahkan semua ke imam bagaimana baiknya, setelah menikah saya tinggal bersama suami juga mertua saya, sampai akhirnya ada kelainan pada kehamilanku karena usia yang terlalu mudah bagi kehamilan dan memutuskan untuk melahirkan dengan cesar karena baru 8 bulan kehamilanku. Dan disaat persalinanku orang tua datang untuk menjenguk dan memaafkan semua yang sudah berlalu.

- c. Adanya kebencian antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki

*Siala sipalaiyyang* ini kerap dibicarakan masyarakat Desa Pambusuang karena membuat keributan antara kedua keluarga bahkan hampir menghilangkan nyawa. Jika pernikahan tersebut sudah dilaksanakan jalan satu-satunya yaitu orang yang melakukan *siala sipalaiyyang* harus minta maaf kepada kedua keluarga agar selesai permasalahan tersebut. Seperti dari hasil wawancara oleh seorang ibu dari pelaku *siala sipalaiyyang*, mengatakan:

Kami selaku dari orang tua menolak laki-laki yang akan menjadi calon suami dari Inisial M, dan sedikit memulai percekocokan sampai ke keluarga laki-laki akan tetapi semua terasa baik-baik saja saat anak kami dan laki-

---

<sup>56</sup>Inisial R pelaku *siala sipalaiyyang* dibawa umur, wawancara (13 desember 2022)

laki tersebut datang meminta maaf baik-baik dan meminta restu agar pernikahan tersebut sah secara agama dan negara.<sup>57</sup>

Kebanyakan dalam masyarakat pernikahan *siala sipalaiyyang* dijadikan sebagai aib serta menjadikan *siri* (malu) dalam keluarga sehingga orang tua tidak menginginkan pernikahan tersebut tetapi ada juga yang orang tua yang menikahkan kembali anaknya sehingga sah menurut agama juga negara. Maka dalam kebencian bukanlah hal paling tepat dalam kasus ini karena kebanyakan dari orang tua membenci tetapi tidak seutuhnya karena adanya hubungan darah dan sewaktu-waktu seorang akan pulang kerumah orang tuanya dengan baik akan tetapi ada juga orang tua yang kuat pendiriannya dan tidak mau sama sekali menerima anaknya dan sampai mengatakan bahkan tidak mempunyai anak seperti pelaku *siala sipalaiyyang*.

---

<sup>57</sup>Inisial Y (48 tahun) ibu dari pelaku *siala sipalaiyyang*, Wawancara (29 Desember 2022)

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### 1. Pandangan hukum Islam terhadap *siala sipalaiyyang*

Dalam Islam, pernikahan tidak seharusnya diperumit karena pernikahan merupakan salah satu Sunnah dan merupakan perintah agama, akan tetapi dalam masyarakat Desa Pambusuang tersendiri ada yang berbentuk pernikahan *siala sipalaiyyang*, pernikahan yang terpaksa dilakukan oleh sepasang kekasih yang saling mencintai dan tidak mendapatkan restu dari orang tua karena beberapa faktor. Dalam hal ini jika ada ruku syarat sah pernikahan tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah secara agama dan bisa juga kita lihat beberapa perilaku yang dilakukan oleh sepasang kekasih sehingga membuat haramnya pernikahan *siala sipalaiyyang* yaitu melakukan perzinahan sebelum pernikahan.

##### 2. Faktor penyebab terjadinya *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang.

Didalam agama pernikahan tidak mempersulit jika sudah terpenuhi syarat sah pernikahan seperti: adanya kedua mempelai, adanya dua orang saksi, wali, mahar, dan ijab qabul, maka pernikahan tersebut sah menurut agama. Akan tetapi ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan *siala sipalaiyyang* antara lain:

- a. Tidak mendapatkan restu dari orang tua.
- b. Faktor ekonomi.
- c. Hamil diluar nikah.

Dari beberapa faktor tersebut, pelaku *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang merupakan pilihan yang paling tepat untuk melangsungkan pernikahan tanpa adanya dukungan dari orang tua dan bahkan tidak memberatkan

dalam melangsungkan pernikahan. Pandangan Hukum Islam Mengenai Wali Nikah *Siala Sipalaiyyang*.

Sehingga dapat kita simpulkan dari pendapat para ulama sepakat dengan hasil wawancara tokoh agama di Desa Pambusuang bahwa jika orang tua tidak menghadiri pernikahan anaknya karena ada unsur yang mengharuskannya untuk memberikan hak perwaliannya kepada qadhi. Perwalian *siala sipalaiyyang* dalam hukum Islam sah menurut agama.

3. Dampak yang ditimbulkan *siala sipalaiyyang* di Desa Pambusuang.
  - a. Putusnya hubungan darah terhadap anak pada pelaku *siala sipalaiyyang*.
  - b. Adanya dampak pada kondisi rumah tangga pelaku *siala sipalaiyyang*.
  - c. Adanya kebencian antara keluarga perempuan dan keluarga laki-laki.

### ***B.Implikasi***

Dari hasil penelitian ini pentingnya orang tua bagi pernikahan putrinya karena pada dasarnya tidak akan sah suatu pernikahan jika orang tua tidak mengizinkan anaknya menikah dan tidak memberikan perwalian, jika tetap dilaksanakan pernikahan tanpa wali nasab maka selama pernikahan yang dilangsungkan mempelai tidak sah selama-lamanya sebelum dinikahkan kembali oleh orang tua atau bahkan wali yang ditunjuk dari orang tua sebagai pengganti perwaliannya.

Sebagai orang tua perlu mengetahui keinginan anak selama baik menurut agama dan tidak mengekang di dalam setiap kemauan para orang tua. Dilihat dari beberapa permasalahan didalam pernikahan tersebut maka ada beberapa saran yang diajukan peneliti agar mengurangi terjadinya *siala sipalaiyyang* antara lain:

1. Orang tua harus memberikan pemahaman tentang agama dan membatasi pergaulan anak.

- 
2. Harus diadakan sosialisasi untuk masyarakat pambusuangtentang materi pernikahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abidun Moh, *Terjemah Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Afief Syaifuddin, *Notaris Syariah Dalam Praktik Jilid Ke I Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Darunnajah Publishing, 2011
- Ansaar, *Aktualisasi Nilai-nilai Budaya Lokal Pada Pernikahan Adat Mandar*. Makassar: De la macca, 2013.
- Anwar Moh, *Fiiqh Islam Muamalah, Munakahat, Faraid, dan Jinayah (Hukum Pidana dan Perdata Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya*, Bandung: Al-Ma'arif, 1971.
- Ali Muhammad Dawud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993.
- Bagong Suyanto, dkk. *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Cet. III; Jakarta: Kencana, 2007.
- Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1988
- Daradjat Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Djamil Abdul, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I dan II*. Bandung: Mandar Maju. 2002.
- Yafie Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdatul Ulama dan BKKBN, 1982.
- Ghazaly Abd Rahman, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Kencana, 2003.
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990.
- Hakim Abdul Hamid, *Mabadi Awaliyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- H.S.A Al-Hamdani, *Risalah Nikah, Terjemah Agus Salim* Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Idoi Rahman, *Karakteristik Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Jalaluddin Al- Hafidz As-Suyuti, *Sunanun Nasa'I Jilid 6*, Beirut: DaarAl-Fikr.
- Mahjuddin, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: Kalam Mulia, Cet. 8, 2010.
- M. Yusuf Kadar, *Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Amzah, Cet. 1, 2011.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Dan Pembinaan Syariah, 2012.
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Muh Idham Khaliq Budi, *Koroang Mala'bi Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* Makassar: Balitbang Agama, 2019.
- Abdillah Mustari, *Reinterpretasi konsep-konsep Hukum Perkawinan Islam*

- Nasution S, *Metode Research Cet. VII*; Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Purwandi, *Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Qadir Abdul Djaelani, *Keluarga Sakinah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995
- Rahman Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineke Cipta. 1996.
- RI Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan KHI, Jakarta: Grahamedia Press, 2014
- Andi Nurmaya, Aroeng Sabri Samin, *Fiqih II*, Makassar: Alauddiin Press, 2010.
- Setneg RI, *PMA No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim*, Pasal 1 ayat 2.
- Siyoto Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2006.
- Sitti Mania, Sulaiman Saat, *Pengantar Metodologi Penelitian Sulawesi Selatan*: Pusaka Almaida, 2019
- Sugiono, *Metode Penelitian Administratif*, Bandung: ALFABETA, 2003.
- Utomo St. Laksanto, *Hukum Adat*, Depok: Rajawali Pers, 2017
- Yunus Muhammad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* Jakarta: Lantiar Van Hoeve, 1997.
- Tim Redaksi Bip, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* Jakarta: Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017.
- Tim Redaksi Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuangsa Aulia, 2017

### **SKRIPSI**

- Hajanawati, *Pandangan Masyarakat Terhadap Briang (kawin lari) Akibat Tingginya Belis Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Fakultas Syariah Dan Hukum: UIN Alauddin Makassar, 2021)
- Hatorangan Syahrinal, *kawin Lari Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi) Kasus di Desa Paraman Ampalu Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaraman Barat Sumatra Barat* (Hukum Keluarga Islam: Unniversitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2016)
- Ikmal Nur, *Skripsinya, Kerajaan Balanipa Pada Abad XVI-VII M*, Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2016

### **WAWANCARA**

- Abdul Razak, Toko Agama Desa Pambusuang, *Wawancara*, 5 Februari 2023
- Habib Idrus Bin Muhammad Alaidrus, Toko Agama Desa Pambusuang, *Wawancara*, 15 November 2022
- Inisial F (48 Tahun), Ibu Dari Pelaku *Siala Sipalaiyyang*, *Wawancara*, 29 Desember 2022
- Inisial M (23 Tahun) Pelaku *Siala Sipalaiyyang* Desa Pambusuang, *Waawancara*, 29 Desember 2022

Inisial R (25 Tahun) Pelaku *Siala Sipalaiyyang* Desa Pambusuang, *Wawancara*,  
29 Desember 2022

Inisial S (20 Tahun) Pelaku *Siala Sipalaiyyang* Desa Pambusuang, *Wawancara*,  
30 Desember 2022

## Panduan Wawancara

### A. Pelaku Siala Sipalaiyyang

1. Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya *Siala Sipalaiyyang*?
2. Bagaimana anda mendatangkan wali untuk *Siala Sipalaiyyang*?
3. Apakah anda tidak berpikir kalau *Siala Sipalaiyyang* mempunyai akibat perpecahan antar keluarga?
4. Bagaman anda memberikan kabar kepada keluarga jika anda melakukan *siala sipalaiyyang*?
5. Bagaimana tata cara anda melakukan *Siala Sipalaiyyang*?

### B. Orang Tua Masyarakat Desa Pambusuang

1. Bagaimana pendapatmu jika ada seorang anak yang melakukan *siala sipalaiyyang*?
2. Apa pendapatmu jika anak menolak perjodohan?

### C. Toko Agama

1. Apa pendapatmu tentang pernikahan *Siala Sipalaiyyang*?
2. Apa yang anda lakukan jika ada pelaku *Siala Sipalaiyyang* tinggal di rumah bapak atau ibu?
3. Apa yang harus disiapkan untuk melakukan *Siala Sipalaiyyang*?
4. Bagaimana cara untuk mendapatkan perwalian dari pernikahan *Siala Sipalaiyyang*?

**DOKUMENTASI WAWANCARA**